



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDI TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertua Hutapea, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm "BERTUA & CO", berkantor di Jalan Sunan Drajat, Nomor C-2, Rawamangun, Jakarta Timur, Email: [markusnababan88@yahoo.com](mailto:markusnababan88@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **NY. KARTIKA INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 02, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Paul Warbung, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada A.I.G. Law Firm And Partners", berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Email: [muhammadiqbalif17@gmail.com](mailto:muhammadiqbalif17@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **AMALIA TJANDRA**, bertempat tinggal di Perumahan Green Garden, Blok Y2, Nomor 18, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gigih Eko Nur Oktavian, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat, pada A.I.G. Law Firm And Partners", berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Email: [kh\\_isp@yahoo.com](mailto:kh_isp@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat I adalah Ibu kandung dari Penggugat yang tempat tinggal di Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13340;
2. Bahwa Tergugat II diketahui beralamat tempat tinggal/berdomisili hukum di:
  - Perumahan Green Garden, Blok Y2, Nomor 18, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11520 dan;
  - Jalan Panjang Komplek Rukan, Blok Z4, Nomor 21-23, 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11520;
3. Bahwa terkait kompetensi relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang dikutip sebagai berikut:

*"Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat";*
4. Bahwa menentukan tempat tinggal Tergugat menurut Pendapat Ahli *"Yahya Harahap"* dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata; halaman. 192"*, dapat dikategorikan berdasarkan:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Kartu Rumah Tangga;
  - Surat Pajak;
  - Anggaran Dasar Perseroan;
5. Bahwa namun dalam hal Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal dalam kedudukan wilayah hukum yang sama, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari Tergugat sebagai implementasi dari asas *actor sequitur forum rei* dengan Hak Opsi yang dijelaskan dalam Pasal 118 (2) HIR, yang menjelaskan sebagai berikut:

*"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat";*

*Halaman 2 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



*Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA. Nomor 261 K/Sip/1973, yakni sebagai berikut:*

*"Apabila Tergugat lebih dari satu orang, dan masing-masing bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, Pasal 118 (2) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di salah satu Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Tergugat";*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan kedudukan wilayah hukum dari Tergugat I adalah termasuk pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

## **II. DASAR HUKUM SERTA ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO:**

7. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 223/1963, tertanggal 22 Juli 1963, Penggugat (sebelumnya bernama SWIE HAM ANDY dan setelah adanya Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 12-7-1967 yang disahkan atas nama Menteri Kehakiman nama Swie Ham Andy diganti menjadi ANDI TJANDRA) merupakan anak dari TJANDRA TJAHHANA (dahulunya bernama TJAN HOK TJAY dan setelah adanya Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 12-7-1967 yang disahkan atas nama Menteri Kehakiman nama Tjan Hok Tjay diganti menjadi TJANDRA TJAHHANA) dan Tergugat I;
8. Bahwa Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana (NIK KTP: 3175.0325.1028.0001) meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022 di Jakarta dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-25012022-0043 tertanggal 25 Januari 2022;
9. Bahwa Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggalkan warisan yang mana warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana merupakan hak dari Ahli Waris yaitu Andi Tjandra/Penggugat, Ny. Kartika Indrawati/Tergugat I, dan Amalia Tjandra/Tergugat II, hal tersebut diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikutip sebagai berikut:

### **Pasal 832**

*"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;*

*Halaman 3 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



*Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”;*

10. Bahwa tanggal 26 Februari 2022 Penggugat bersama isterinya pergi ke rumah Tergugat I untuk melihat keadaan Tergugat I dan sekaligus menyampaikan rencana tanggal 28 Februari 2022 Penggugat akan mengadakan acara doa dan makan bersama untuk memperingati 40 (empat puluh) harinya Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggal, dimana acara tersebut akan dilaksanakan di rumah Tergugat I di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 setelah Penggugat berdoa di makam Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, Penggugat langsung menuju ke rumahnya Tergugat I dimana setibanya disana Penggugat menemukan gerbang rumah Tergugat I telah digembok dan rumah dalam keadaan kosong. Untuk mengkonfirmasi keberadaan Tergugat I ada dimana pada saat itu, Penggugat menelepon Tergugat II dan suaminya atas nama Anwar Kurniawan tetapi sama sekali tidak mendapatkan jawaban;
12. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 Penggugat mendapat kabar dari sepupunya yang bernama Anita Seputro bahwa alamat rumah Tergugat II berada di Rancamaya Cluster Ruby, L-106, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang kemungkinan Tergugat I berada di rumah tersebut dan setelah itu Penggugat langsung berangkat menuju rumah Tergugat II tersebut;
13. Bahwa setelah mendengar sepupunya tersebut, yang mana Tergugat I telah dibawa oleh Tergugat II kerumahnya secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, membuat Penggugat saat itu bertanya-tanya mengapa Tergugat II sampai setega itu dapat membawa Tergugat I/Ibu Kandungnya secara diam-diam. Karena bagaimanapun juga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat II adalah sama yaitu sama-sama bertanggungjawab atas kehidupan serta kesehatan dari Tergugat I, begitu juga hak untuk mengasuh dan merawat Tergugat I selaku Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat I;
14. Bahwa setelah Tergugat I dibawa pergi dan tinggal bersama Tergugat II, Penggugat sampai dengan saat ini sangat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I, sebab akses untuk bertemu dengan

*Halaman 4 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dibatasi oleh Tergugat II dan akses komunikasi dengan Tergugat I diputus oleh Tergugat II;

15. Bahwa pembatasan dan larangan Penggugat untuk menemui dan berkomunikasi dengan Tergugat I sangat terlihat jelas pada saat Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat II di Jalan Rancamaya Utama, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada saat beberapa kali Penggugat ingin masuk kedalam rumah Tergugat II untuk menemui Ibu kandungnya/Tergugat I, Security yang menjaga rumah Tergugat II tersebut sama sekali tidak memperbolehkan Penggugat untuk masuk ke dalam dengan alasan perintah dari Tergugat I. Atas tindakan yang dilakukan oleh Security tersebut semakin membuktikan bahwa ada maksud serta tujuan lain Tergugat II membawa Tergugat I tinggal bersama dirumah Tergugat I;
16. Bahwa setelah adanya kedatangan Penggugat kerumah Tergugat II pada beberapa waktu yang lalu, Tergugat II juga memerintahkan Security kompleks perumahan untuk melarang Penggugat masuk kedalam kompleks perumahan. Hal tersebut terlihat jelas yang juga akan kami buktikan, pada saat Penggugat datang kembali kerumah Tergugat II untuk menemui Tergugat I di pintu masuk perumahan Penggugat dilarang masuk oleh Security kompleks perumahan tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut perintah dari Tergugat II, dengan adanya perdebatan dan penjelasan bahwa Penggugat ingin kerumah Tergugat II untuk menemui Ibu kandungnya/Tergugat I yang mana pada akhirnya Security kompleks perumahan memberikan ijin kepada Penggugat untuk masuk, namun hasil tetap sama dimana sesampainya depan gerbang rumah Tergugat II, Penggugat tetap tidak diberikan oleh Security yang menjaga rumah Tergugat II, padahal Penggugat sudah menjelaskan tujuan Penggugat datang kerumah itu untuk menemui Ibu kandungnya/Tergugat I;
17. Bahwa untuk dapat Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu kandungnya/Tergugat I. Selama Tergugat I tinggal bersama Tergugat II sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Penggugat hanya 3 (tiga) kali bertemu dengan Tergugat I, yang mana untuk bertemu Tergugat I tersebut Penggugat harus mencari seribu alasan dan cara. Bahwa yang lebih parahnya lagi pada saat pertemuan ketiga tersebut dimana Penggugat ingin membawa Tergugat I untuk makan siang bersama di Rumah Makan Teras Gadok, bahkan pada saat

Halaman 5 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu Penggugat sampai dihalang-halangi oleh Security dan suster yang bekerja di rumah Tergugat II dan palang pintu kompleks perumahan tersebut juga ditutup oleh Security kompleks yang mana tujuannya tersebut agar mobil Penggugat yang dinaiki Tergugat I tidak dapat keluar dari kompleks tersebut;

18. Bahwa pada saat makan bersama tersebut, tiba-tiba Tergugat I menangis dan menceritakan curahan hatinya yaitu kenapa saat ini kehidupan dia menjadi seperti ini tidak memiliki apa-apa dan merasa dimiskinkan sebab pada saat Tergugat I ingin menggunakan uangnya yang telah dititipkan kepada Tergugat II, Tergugat I sangat sulit meminta uang tersebut dan Tergugat I tidak mengetahui keberadaan uangnya tersebut;
19. Bahwa akses komunikasi Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan saat ini sangat sulit. Pernah suatu waktu Tergugat I mengangkat telepon dari Penggugat, dalam percakapan tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat I kenapa susah sekali menghubungi dan berbicara dengan Tergugat I, lalu Tergugat I menjelaskan kenapa Tergugat I jarang mengangkat telepon dikarenakan Tergugat II tidak memberikan Tergugat I untuk memegang *Handphone* (Hp) dan Tergugat I selalu ditempatkan oleh Tergugat II di dalam sebuah kamar dan memerintahkan suster agar selalu mengawasi dan mengikuti Tergugat I selalu. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan Penggugat bahwa Tergugat II memang ingin memutus komunikasi Penggugat dengan Tergugat I;
20. Bahwa karena akses Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I, Penggugat mencoba mencari informasi dari saudara dan orang-orang yang pernah bekerja di rumah Tergugat I atau bekerja pada saat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana masih hidup. Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang bekerja di rumah Tergugat I, pada tanggal 27 Februari 2022 sore harinya Tergugat II datang kerumah Tergugat I dan memberikan arahan serta perintah kepada seluruh suster dan pembantu yang bekerja di rumahnya Tergugat I yang mana Tergugat II memerintahkan suster dan pembantu untuk segera menyiapkan serta mengemas pakaian Tergugat I ke dalam koper dikarenakan besok tanggal 28 Februari 2022 Tergugat II akan membawa pergi Tergugat I ke rumah Tergugat II;
21. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pekerja yang pernah bekerja di rumah Tergugat I pada tanggal 28 Februari 2022 kurang lebih pukul 05.30 wib Tergugat II datang dengan menggunakan 2 mobil untuk

Halaman 6 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



menjemput Tergugat I dimana pada saat penjemputan tersebut Tergugat II saat itu masih tidur tetapi dibangunkan oleh Tergugat II dan segera meminta Tergugat II untuk bersiap-siap agar segera berangkat ke rumah Tergugat II. Menurut keterangan Pekerja tersebut penjemputan Tergugat I terlihat dilakukan dengan tergesa-gesa seperti ada suatu hal yang ingin dihindari. Pada saat pergi penjemputan Tergugat I tersebut, Tergugat II juga membawa beberapa pekerja dirumah itu dan bagi orang yang tidak dibawa pada saat itu juga orang tersebut dikembalikan kepada Yayasannya, hal tersebut membuktikan benar adanya penjemputan tersebut memang dilakukan secepatnya agar Penggugat tidak dapat menemui Tergugat I saat itu, dikarenakan pada tanggal 28 Februari 2022 tersebut juga betepatan dengan acara 40 (empat puluh hari) hari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggal dan Penggugat juga sudah membuat janji sehari sebelumnya dengan Tergugat I bahwa pada tanggal tersebut Penggugat akan datang ke rumah Tergugat I untuk mengadakan acara doa buat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana serta acara makan bersama;

22. Bahwa setelah adanya kejadian ini Penggugat juga baru mengetahui dari keterangan suster yang bernama Ayu (suster yang membantu merawat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana pada saat masih hidup) pada tahun 2020 Suster Ayu pernah melihat Tergugat II mengambil semua dokumen, surat berharga dan perhiasan milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Hal tersebut juga tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, sehingga berdasarkan informasi yang diterima Penggugat dari para pekerja tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Tergugat II sedang berusaha untuk menguasai seluruh harta warisan dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
23. Bahwa untuk memastikan seluruh warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana masih ada, Penggugat kembali mencoba untuk menemui dan menghubungi Tergugat I namun tidak bisa dikarenakan Penggugat sampai dengan saat ini tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I;
24. Bahwa perkiraan harta warisan yang ditinggalin oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana untuk ahli Warisnya adalah sebagai berikut:
  1. Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363;

*Halaman 7 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



2. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Rumah Merah Delima II/10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
5. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;
6. Piutang PT Anta Tirta Karisma Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
7. Bunga Utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
8. Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26;
9. Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952;
10. Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia;
11. Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
12. Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
13. Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
14. Tabungan di Bank DBS sebesar Rp12.868.700.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
16. Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg (sembilan kilogram);
17. Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
18. Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

*Halaman 8 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*





25. Bahwa sejak Tahun 2018 sebelum Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggal, *Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01* Singapore 238363 telah disewakan dan bila melihat dari *website* sejak tahun 2022 harga sewa perbulannya untuk unit disekitar apartemen tersebut kurang lebih sebesar SGD 9.000 (sembilan ribu dolar Singapura) perbulan, namun berdasarkan keterangan dari Tergugat I, Tergugat II hanya menyewakan apartemen tersebut sebesar SGD 2.000 (dua ribu dolar Singapura) perbulan, tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali belum pernah menerima sedikit pun uang sewa tersebut, yang mana Penggugat seharusnya memiliki hak atas uang sewa tersebut;
26. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II pernah meminjam uang kepada Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan perusahaan milik Tergugat II yaitu PT Anta Tirta Karisma dimana peminjaman uang tersebut juga telah dituang dalam sebuah perjanjian antara Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dengan Tergugat II, namun sampai dengan saat ini utang tersebut juga belum dilunasi oleh Tergugat II dan atas tiap keterlambatan pembayaran utang tersebut Tergugat II akan dikenakan bunga utang yang juga harus dibayarkan oleh Tergugat II. Adapun bunga utang PT Anta Tirta Karisma yang timbul dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 (selama 6 tahun) adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang mana bunga hutang tersebut diperoleh dari PPH 23 yang dibayar oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan tarif pajak 15 % (lima belas persen), sehingga dengan demikian uang tersebut juga termasuk warisan yang wajib diterima oleh Ahli Waris yaitu termasuk Penggugat;
27. Bahwa berdasarkan keterangan dari Suster yang pernah bekerja merawat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana memiliki tabungan di Bank Panin sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), namun Tergugat II merubah nama kepemilikan buku tabungan tersebut yang semula Ir. Tjandra Tjahjana or Ny. Kartika Indrawati, menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati dan berdasarkan keterangan dari Tergugat I saat ini buku tabungan tersebut dirubah menjadi Amalia Tjandra saja. Maka dengan demikian sudah seharusnya uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima

*Halaman 9 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



ratus juta rupiah) tersebut juga merupakan harta warisan yang wajib dibagikan kepada semua Ahli Waris bukan hanya dikuasai oleh Tergugat II saja;

28. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara serta diperkuat oleh keterangan dari Suster yang pernah merawat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana mobil Toyota Voxy yang digunakan oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dibeli menggunakan uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sendiri dan bukan dari pemberian Tergugat II, yang mana pada saat itu untuk membeli mobil tersebut Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sampai meminta-minta kepada Tergugat II untuk segera membayar utang yang dipinjamnya untuk PT Anta Tirta Karisma namun Tergugat II juga tidak membayarnya dan sampai pada akhirnya saat itu Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana memberikan uang sebesar SGD 100,000.00 (seratus ribu dolar singapura) (Kurs pada waktu itu 1 (satu) Dolar Singapura = Rp10.000,00)/Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat II dengan maksud untuk meminta tolong kepada Tergugat II membelikan mobil Toyota Voxy untuk Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dari uang tersebut. Mobil Toyota Voxy yang dibeli pada saat itu harganya kurang lebih sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat II. Sehingga sudah seharusnya uang tersebut wajib dibagi dengan Ahli Waris lainnya bukan hanya dikuasai oleh Tergugat II saja;
29. Bahwa perhiasan yang ditinggalin oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana berupa perhiasan-perhiasan berlian telah diambil oleh Tergugat II melalui Tergugat I dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana secara hukum waris Penggugat juga berhak mengetahui keberadaan perhiasan-perhiasan tersebut;
30. Bahwa atas tindakan Tergugat II tersebut, pada tanggal 16 Juni 2023 Penggugat dengan iktikad baiknya telah mengirimkan Surat Somasi dan Undangan Mediasi kepada Tergugat II namun yang hadir untuk memenuhi undangan tersebut Tergugat II diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dari kantor Law Office Gigih Eko Nur Oktavian, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ki Hajar RT. 003/04, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten dan dalam mediasi tersebut Penggugat menyampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat II

*Halaman 10 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



agar dapat mengatur jadwal Tergugat II untuk dapat duduk bareng bersama Penggugat untuk membahas mengenai permasalahan ini;

31. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat mengirimkan kembali Surat Mediasi ke-II (kedua) kepada Tergugat II melalui Jasa Pengiriman Tiki, namun pada hari yang telah ditentukan Tergugat II kembali tidak hadir dalam undangan mediasi tersebut dan yang hadir hanya Kuasa Hukumnya saja;
32. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penggugat mengirimkan kembali Surat Mediasi dan Peringatan/Somasi Ke III (ketiga) terakhir melalui Jasa Pengiriman Tiki, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat II tidak ada menunjukkan iktikad baiknya untuk memberikan klarifikasi mengenai permasalahan ini. Sehingga bila melihat dari tindakan Tergugat II yang selalu tidak pernah menghadiri undangan yang dikirimkan oleh Penggugat maka hal tersebut dapat membuktikan bahwa Tergugat II tidak memiliki iktikad baik;

### **III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

#### **I**

33. Bahwa Tergugat I ikut menyetujui perubahan nama rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana di Bank Panin yang semula kepemilikan buku tabungan tersebut atas nama Ir. Tjandra Tjahjana diubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati serta tindakan Tergugat I yang telah memberikan kalung berlian kepada Tergugat II secara sepihak tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Penggugat merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat yang juga sebagai Ahli Waris;
34. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sebagai berikut:
  - a. Tindakan Tergugat I yang merubah nama kepemilikan buku tabungan Bank Panin Milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana tersebut, yang mana dalam rekening itu tersimpan uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang mana pembagian harta warisan terhadap Ahli Waris yang merupakan keluarga sedarah ditentukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga dengan demikian dalam tindakan ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Tindakan Tergugat I yang memberikan kalung berlian kepada Tergugat II secara sepihak tanpa memberitahunya terlebih dahulu

*Halaman 11 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



kepada Penggugat, yang mana kalung berlian tersebut diperkirakan harganya kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga dengan demikian dalam tindakan ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp166.666.666,00 (seratus juta enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

35. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

#### **IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

##### **II**

36. Bahwa Tergugat II telah mengambil semua surat dan dokumen berharga serta harta benda milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana seluruhnya. Dimana semua itu telah disimpan oleh Tergugat II dengan cara mengambil semua itu secara sepihak tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana Penggugat sangat berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, sebab menurut undang-undang Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengambil dan menguasai seluruh surat dan dokumen berharga serta harta benda milik dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana telah jelas-jelas melanggar hukum dan membuat Penggugat mengalami kerugian yang besar;
37. Bahwa Tergugat II telah menerima uang sewa dari *Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363*, yang mana uang sewa tersebut tidak pernah diberitahukan dan diberikan kepada Penggugat. Biaya sewa untuk *Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363* tersebut bila berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* perbulannya kurang lebih sebesar SGD 9,000 (sembilan ribu dolar Singapura), namun yang beritahukan oleh tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar SGD 2,000 (dua ribu dolar singapura) perbulan dan Penggugat tidak pernah menerima sedikitpun uang sewa tersebut. Sehingga atas perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan uang sewa tersebut untuk kepentingan sendiri merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang mana seharusnya uang sewa tersebut wajib dibagi rata kepada seluruh Ahli Waris;

*Halaman 12 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



38. Bahwa Tergugat II telah merubah nama kepemilikan rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana di Bank Panin yang mana semula Kepemilikan Buku Tabungan tersebut atas nama Ir. Tjandra Tjahjana or Ny. Kartika Indrawati dirubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati dan kemudian sekitar bulan Maret 2022 Tergugat II merubah kembali nama kepemilikan buku tabungan Bank Panin tersebut, yang mana sebelumnya nama pemilik buku tersebut adalah Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati dirubah menjadi Amalia Tjandra saja, yang mana dalam rekening tersebut tersimpan uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan saat ini uang tersebut dikuasai oleh Tergugat II;
39. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II pernah meminjam uang kepada Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan perusahaan milik Tergugat II yaitu PT Anta Tirta Karisma dimana Peminjaman uang tersebut juga telah dituang dalam sebuah Perjanjian antara Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dengan Tergugat II, namun sampai dengan saat ini utang tersebut juga belum dilunasi oleh Tergugat II dan atas tiap keterlambatan pembayaran utang tersebut Tergugat II akan dikenakan bunga utang yang juga harus dibayarkan oleh Tergugat II. Adapun Bunga Utang PT Anta Tirta Karisma yang timbul dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 (selama 6 tahun) adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
40. Bahwa pada saat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana masih hidup, Tergugat II memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Dikarenakan pada saat itu Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana telah menitipkan uang sebesar SGD 100.000.00 (seratus ribu dolar Singapura) (Kurs pada waktu itu 1 (satu) dolar singapura = Rp10.000,00)/Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat II digunakan untuk membeli mobil Toyota Voxy milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Adapun sisa uang yang harus dikembalikan Tergugat II kepada Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana adalah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan harga Toyota Voxy yang dibeli saat itu adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
41. Bahwa Tergugat II pernah meminta secara sepihak kepada Tergugat I (satu) perhiasan kalung berlian, dimana maksud dan tujuan Tergugat II

*Halaman 13 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*





meminta kalung berlian tersebut agar kalung tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II dan hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah adanya permasalahan ini;

42. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang ditaksir sebagai berikut:

- a. Tindakan Tergugat II yang selalu menerima uang sewa *Apartemen Yong Ang Park-Sing* Unit 04-01, 331 *River Valley* di Singapura tanpa memberitahukan kepada Penggugat membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar 17 bulan x SGD 9,000 (sembilan ribu dolar Singapura) = SGD 153,000 (seratus lima puluh tiga ribu dolar Singapura) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana ahli waris = SGD 25,500 (dua puluh lima ribu lima ratus dolar Singapura)/Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) bila kurs SGD 1 (1 dolar singapura) = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Tindakan Tergugat II yang merubah nama kepemilikan buku tabungan Bank Panin Milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana tersebut, yang mana dalam rekening itu tersimpan uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang mana pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang merupakan keluarga sedarah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga dengan demikian dalam tindakan ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tindakan Tergugat II yang meminjam uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk kebutuhan perusahaan milik Tergugat II yang bernama PT Anta Tirta Karisma ditambah dengan bunga atas utang tersebut dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.520.000.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.086.666.666,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Tindakan Tergugat II yang masih memiliki utang atas sisa pembayaran pembelian mobil Toyota Voxy milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta

Halaman 14 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



rupiah) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp96.666.666,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- e. Tindakan Tergugat II yang meminta kalung berlian kepada Tergugat I agar Tergugat I dapat menguasai kalung berlian tersebut sepenuhnya, membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp166.666.666,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

43. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa Atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut telah jelas membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang mana atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian, dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikutip sebagai berikut:

*Pasal 1365*

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*

sebab bila merujuk pada Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut undang-undang untuk menerima pembagian harta warisan dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*Pasal 832*

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*

*Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”*

*Pasal 913*



*“Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”*

**V. HAK MUTLAK AHLI WARIS ATAS LEGITIEME PORTIE BERDASARKAN PASAL 914 J.O. PASAL 852 DAN PASAL 852B KUH PERDATA:**

44. Bahwa mengenai perhitungan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu:

44.1. Bagian Ny. Kartika Indrawati dari total keseluruhan harta warisan dalam perkawinan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dengan Ny. Kartika Indrawati/Tergugat I dibagi terlebih dahulu menjadi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan ditambah mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) sisa harta warisan lainnya;

44.2. Bagian Andi Tjandra dengan Amalia Tjandra masing-masing sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari waris pembagian harta warisan dalam perkawinan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dengan Ny. Kartika Indrawati/Tergugat I;

**PERSENTASI BAGIAN WARIS:**

a. Ny. Kartika Indrawati sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

b. Andi Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

c. Amalia Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

**DASAR HUKUM:**

**Pasal 914 KUHPerdara**

*“dalam garis lurus kebawah apabila yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirlah bagian mutlak itu atas  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.*



*Apabila 2 (dua) oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3 dari apa sidianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan"*

*Pasal 852 KUHPerdara*

*"anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orangtua kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu"*

#### **VI. PERMOHONAN UANG PAKSA:**

Bahwa Penggugat pernah mengundang Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk membicarakan mengenai permasalahan ini namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat II tidak pernah hadir sehingga dengan demikian patut dan sangat berdasar apabila Penggugat memiliki perkiraan terhadap Tergugat II tidak melaksanakan isi Putusan Majelis Hakim, sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat II apabila tidak melaksanakan isi putusan;

#### **VII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA**

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, jelas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta beriktikad buruk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Oleh karena itu wajar apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan yang berdasarkan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati kami dan segala hormat kami memohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q.

*Halaman 17 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis memeriksa gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*, agar sudi kiranya untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Andi Tjandra, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175.0315.0563.0015, beralamat di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
4. Menetapkan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian:
  - 4.1. Ny. Kartika Indrawati sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
  - 4.2. Andi Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
  - 4.3. Amalia Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

Dari seluruh harta warisan:

1. *Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01* Singapore 238363;
2. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Rumah Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
5. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;
6. Piutang PT Anta Tirta Karisma Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Halaman 18 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bunga Utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
8. Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26;
9. Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952;
10. Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia;
11. Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
12. Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
13. Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
14. Tabungan di Bank DBS sebesar Rp12.868.700.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
16. Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg (sembilan kilogram);
17. Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
18. Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 19 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Para Tergugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT I:

### A. Dalam Eksepsi:

#### 1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena telah mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan yaitu: antara Keahliwarisan, boedel waris serta Perbuatan Melawan hukum sebagai mana tertulis dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan dalam satu perkara perdata merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2011 tanggal 23 Februari 2012 yang menyatakan "*bahwa gugatan Penggugat kabur*

Halaman 20 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana terlihat dalam gugatannya tersebut penggugat telah mencampur adukan beberapa kualifikasi gugatan yaitu antara Keahliwarisan, boedel Waris dan Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan sertifikat hak milik, padahal satu sama lain berbeda dasar hukumnya”.

**2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana yang ditarik menjadi pihak dalam gugatan tidak lengkap, karena dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pihak-pihak lain yaitu : “*Security dan suster yang menghalang-halangi Penggugat ...*” sebagaimana termaksud dalam posita pada poin 15, poin 16 dan poin 17. Oleh karena itu seharusnya pihak-pihak tersebut dimasukkan dalam komposisi gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak);

**3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata;**

- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana termaksud dalam posita pada poin 33 sampai dengan poin 35, Penggugat tidak menerangkan fakta-fakta hukum dan peristiwa hukum yang cukup mempunyai alasan hukum menjelaskan suatu perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Tergugat I secara langsung ternyata kepada Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka antara posita dengan petitum yang disampaikan Penggugat tidak ada korelasi dan/atau tidak ada kesesuaian (kontradiktif);
- b. Bahwa mencermati rumusan dalil-dalil gugatan dalam posita poin 33 sampai dengan poin 35 tersebut, apa yang telah dilakukan Tergugat I merupakan suatu perbuatan yang beralasan hukum yang cukup, tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh Tergugat I secara hukum terhadap Penggugat, sehingga tidaklah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- c. Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi suatu kewajiban hukum yang mewajibkan Tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



- d. Bahwa oleh karena 3 (tiga) eksepsi terhadap gugatan Penggugat berdasarkan dalil hukum yang jelas maka mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar yang menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa semua yang Tergugat I sampaikan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita pada poin 10 adalah sangat keliru dan tidak benar, bahwasanya Penggugat dalam kurun waktu puluhan tahun jarang sekali datang menengok orang tua dalam hal ini adalah (Alm. Tjandra Tjahjana dan Tergugat I), Penggugat cenderung acuh serta tidak peduli terhadap orang tua. Ketika ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) sakit kurang lebih 2 tahun Penggugat hanya datang 1 kali, ketika ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) kritis pun tidak datang sama sekali, pada saat kematian saja Penggugat datang itupun datang ketika diberi kabar oleh Tergugat II bahwasanya ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) meninggal dunia. Bahkan pada tanggal 1 Februari bertepatan dengan Imlek keluarga semuanya pada kumpul akan tetapi Penggugat tidak datang;
3. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita pada poin 13 yang pada intinya adalah *Tergugat I telah dibawa oleh Tergugat II kerumahnya secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ...* adalah sangat keliru serta tidak benar dan cenderung mengada-ada dan/atau membuat rekayasa peristiwa hukum, bahwasanya perlu diketahui sebelumnya hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan antara ibu dan anak, pada saat itu Penggugat datang ke rumah kemudian membentak dan memarahi Suster yang merawat Tergugat I dengan alasan karena Suster yang merawat Tergugat I selalu laporan kepada Tergugat II mengenai segala hal yang terjadi di rumah. Suster melaporkan segala sesuatu hal yang terjadi di rumah kepada Tergugat II dengan alasan bahwasanya Tergugat II yang bertanggung jawab mengenai biaya perawatan Tergugat I

*Halaman 22 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



(biaya perawatan, biaya upah Suster dan ART). Setelah kejadian tersebut Suster yang merawat Tergugat I ingin *resign* (berhenti) akan tetapi Tergugat I tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu Tergugat II membujuk Suster agar tidak *resign* (berhenti), sehingga ada jalan keluar agar Suster yang merawat Tergugat I tidak *resign* (berhenti) dan agar Suster nyaman merawat Tergugat I, Maka dengan keinginan Tergugat I sendiri pada waktu itu diputuskan Tergugat I dan Suster yang merawat Tergugat I tinggal di kediaman Tergugat II;

4. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita pada poin 14, poin 15 dan poin 16 adalah sangat keliru dan tidak benar, bahwasanya Tergugat II tidak pernah membatasi komunikasi dan membatasi untuk bertemu dengan siapapun, bahkan Tergugat II memberikan semua fasilitas materiil dan fasilitas lainnya salah satu contohnya Tergugat I diberikan fasilitas oleh Tergugat II seperti HP (*Handphone*) untuk memudahkan berkomunikasi dengan siapapun. Kemudian beberapa kali Penggugat datang kemudian membawa Tergugat I jalan-jalan keluar rumah, bahkan Tergugat II memberikan fasilitas kendaraan beserta Sopir, ART dan Suster, kenapa Suster harus selalu ada karena Kondisi Tergugat I lagi sakit harus ada perawatan yang ekstra. sekitar awal tanggal 3 bulan Maret 2023 (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Security di Perumahan Rancamaya) Penggugat datang kembali untuk mengajak Tergugat jalan-jalan keluar rumah, seperti biasa Suster selalu mendampingi Tergugat I, akan tetapi ditengah perjalanan Suster di suruh turun dari mobil oleh Penggugat, kemudian Suster pun turun dari mobil, meskipun berat karena tanggung jawab Suster merawat, menjaga dan memperhatikan kesehatan Tergugat I;
5. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 19 adalah sangat keliru, tidak jelas dan cenderung mengada-ada, perlu ditegaskan kembali bahwasanya Tergugat II tidak pernah membatasi komunikasi dan membatasi untuk bertemu dengan siapapun, Tergugat II memberikan semua fasilitas untuk semua kebutuhan Tergugat I untuk menjalin komunikasi dengan siapapun. Suster yang bekerja di rumah Tergugat I diberikan tugas untuk memperhatikan kesehatan Tergugat I, mengingat kondisi kesehatan Tergugat I yang sedang sakit maka harus selalu diperhatikan oleh suster yang paham akan kondisi Tergugat I semua kebutuhannya terpenuhi bahkan mengenai kesehatannya ada Suster yang diberikan tanggung jawab yang memang kompetensinya di bidang

Halaman 23 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





kesehatan yang selalu memperhatikan kesehatan Tergugat I. Yang pada intinya Tergugat I diberikan perhatian sepenuhnya oleh Tergugat II dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya pengabdian seorang anak kepada seorang ibu;

6. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 22 adalah tidak mendasar, karena perlu diketahui bahwasanya (Alm Tjandra Tjahjana) tidak meninggalkan harta warisan berupa perhiasan, mengenai surat berharga (SHM) atas harta peninggalan Suami Tergugat I (Alm Ir. Tjandra Tjahjana) berada dalam penguasaan Tergugat I yang disimpan di kediaman Tergugat II mengingat Tergugat I tinggal dan dirawat di kediaman Tergugat II;
7. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 23 adalah tidak mendasar, selama ini Penggugat tidak pernah menanyakan dan/atau berkomunikasi mengenai maksud dan tujuannya secara jelas kepada Tergugat I;
8. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 24 adalah tidak benar, bahwasanya harta warisan peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana untuk ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171011003016010.

Maka dengan demikian harta peninggalan Alm. Ir. Tjandra Tjahjana tersebut di atas yang seharusnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;

9. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 25 sampai dengan poin 29 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I, karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I pada poin 8 bahwasanya objek atau harta peninggalan Alm. Ir. Tjandra Tjahjana yang harus dibagikan kepada ahli warisnya hanya 3 (tiga) objek saja. Penggugat disini dalam mendalilkan dalilnya terus mengulang-ulang yang menyebabkan gugatannya kabur dan tidak jelas;



10. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 33 sampai dengan poin 35 adalah keliru, bahwa dugaan-dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, karena apa yang telah dilakukan Tergugat I merupakan suatu perbuatan yang beralasan hukum yang cukup, tidak ada perbuatan salah yang dilakukan oleh Tergugat I secara hukum terhadap Penggugat sehingga tidaklah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi suatu kewajiban hukum yang mewajibkan Tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
12. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwasanya yang menjadi harta warisan atas harta peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana untuk ahli warisnya adalah sebagai berikut:
- Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;

Yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa mencermati seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, maka telah membuktikan bahwa seluruh rumusan dalil-dalil gugatan pada posita dan petitum Penggugat, telah diajukan tanpa didasari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang jelas dan benar peristiwa hukumnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, dan/atau menyatakan gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) menurut hukum;

*Halaman 25 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima jawaban gugatan yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya menurut hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan Alm. Ir. Tjandra Tjahjana yang menjadi objek Waris adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT .002, RW. 011, kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Jika Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

## JAWABAN TERGUGAT II

### A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);
  - a. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena telah mencampur adukkan dan/atau menggabungkan beberapa kualifikasi dan/atau jenis gugatan yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Boedel Waris, sebagaimana tertulis dalam posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa mencampur adukkan dan/atau menggabungkan beberapa kualifikasi dan/atau jenis gugatan dalam satu (1) perkara gugatan perdata merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, sebagaimana kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2011 tanggal 23 Februari 2012 yang menyatakan "*bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana terlihat dalam gugatannya tersebut Penggugat telah mencampur adukkan beberapa Kualifikasi gugatan yaitu antara keahliwarisan, boedel*

Halaman 26 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



*waris dan Perbuatan Melawan Hukum serta Pembatalan Sertifikat Hak Milik, padahal satu sama lain berbeda dasar hukumnya”;*

**2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana yang ditarik menjadi pihak dalam gugatan tidak lengkap, karena dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pihak-pihak lain yaitu: “*Security dan Suster yang menghalang-halangi Penggugat ...*” sebagaimana termaksud dalam posita pada poin 15, poin 16 dan poin 17. Oleh karena itu seharusnya pihak-pihak tersebut dimasukkan dalam komposisi/pihak dalam gugatan, sehingga dapat terlibat dan memberikan keterangan langsung, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak);

**3. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Unsur Pasal 1365 KUH Perdata;**

- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana termaksud dalam posita pada poin 36 sampai dengan poin 42 Penggugat tidak menerangkan fakta-fakta hukum dan peristiwa hukum yang cukup mempunyai alasan hukum menjelaskan suatu perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Tergugat II secara langsung ternyatakan kepada Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka antara posita dengan petitum yang disampaikan Penggugat tidak ada korelasi dan/atau tidak ada kesesuaian (kontradiktif);
- b. Bahwa mencermati rumusan dalil-dalil gugatan dalam posita poin 36 sampai dengan poin 42 yang disampaikan oleh Penggugat, dan jikaalaupun apabila perbuatan tersebut dinyatakan dan diakui kebenarannya. Bahwa surat/dokumen (SHM) yang dimaksud dalam penguasaan TI berada dalam penguasaan Tergugat I yang disimpan di kediaman Tergugat II mengingat Tergugat I tinggal dan dirawat di kediaman Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat II merupakan suatu perbuatan yang beralasan hukum yang cukup, tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh Tergugat II secara hukum terhadap Penggugat apalagi perbuatan tersebut belum dinyatakan dan diakui kebenarannya, sehingga tidaklah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dikategorikan

*Halaman 27 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi suatu kewajiban hukum yang mewajibkan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

**B. Dalam Pokok Perkara;**

Bahwa semua yang Tergugat II sampaikan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita awal adalah sangat keliru dan tidak benar, bahwasanya Penggugat dalam kurun waktu puluhan tahun jarang sekali mengunjungi orang tua, dan bahwa perlu diketahui pula pernah suatu waktu Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) bertengkar hebat dengan Penggugat karena suatu permasalahan, yaitu ketika Penggugat menjual formula rahasia milik Alm. Tjandra Tjahjana kepada pihak lain, dan semenjak saat itu hubungan Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) dan anak (Penggugat) menjadi tidak baik sama sekali, dan itu yang menyebabkan Penggugat tidak pernah mengunjungi orang tua serta Penggugat cenderung sangat acuh serta tidak peduli terhadap kedua orang tua dan bahkan ketika Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) sakit keras dalam perawatan rumah sakit kurang lebih 2 tahun pun, Penggugat hanya pernah datang 1 (satu) kali, bahkan ketika Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) sedang dalam keadaan kritis pun Penggugat sebagai seorang anak tidak datang sama sekali, serta hanya pada saat kematian saja Penggugat datang, itupun datang ketika diberi kabar oleh Tergugat II bahwasanya sang Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) meninggal dunia. Bahkan pada tanggal 1 Februari bertepatan dengan Imlek keluarga semuanya pada kumpul akan tetapi Penggugat tidak datang sama sekali;
3. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita pada poin 13 yang pada intinya adalah *Tergugat I telah dibawa oleh Tergugat II kerumahnya secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ...* adalah sangat keliru serta tidak

Halaman 28 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





benar dan cenderung mengada-ngada dan/atau membesar-besarkan peristiwa hukum, bahwasanya hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan antara ibu dan anak, lantas apa salahnya jika seorang anak ingin membawa, merawat dan mengasuh ibunya yang hanya tinggal sendirian setelah ditinggalkan oleh Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana), karena hal itu sebagai rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada seorang ibu dan memang Tergugat I (Ibu) lebih dekat dengan anak perempuannya (Tergugat II), Perlu diketahui sebelumnya bahwa setelah meninggalnya ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) Penggugat sama sekali tidak pernah menengok Ibu (Tergugat I). dan perlu diketahui pula bahwa Ibu (Tergugat I) hanya tinggal sendiri bersama Suster dan ART, kemudian melihat hal tersebut Tergugat II tidak tega dan *atas permintaan dan keinginan Tergugat I sendiri ingin ikut dan tinggal bersama Tergugat II*, kemudian Tergugat II memutuskan untuk mengasuh serta merawat Tergugat I dan membawa Tergugat I untuk tinggal bersama Tergugat II di rumah/kediaman Tergugat II;

4. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam posita pada poin 14, Poin 15 dan Poin 16 adalah sangat keliru dan tidak benar, bahwasanya Tergugat II tidak pernah membatasi komunikasi dan membatasi untuk bertemu dengan siapapun, bahkan Tergugat II memberikan semua fasilitas materiil dan fasilitas lainnya salah satu contohnya ketika Penggugat mengunjungi dan ingin membawa keluar (jalan-jalan) Tergugat I, Penggugat diberikan fasilitas oleh Tergugat II seperti HP (*Handphone*), *kendaraan Alphard untuk dipergunakan serta beberapa Suster mendampingi dan yang biasa menjaga dan merawat Tergugat I selama ini*;
5. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 17 yang pada intinya adalah "*Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I selama Tergugat I tinggal bersama Tergugat II ...*" adalah tidak benar, perlu ditegaskan kembali bahwasanya Tergugat II tidak pernah membatasi komunikasi dan membatasi untuk bertemu dengan siapapun, Tergugat II memberikan semua fasilitas untuk semua kebutuhan Tergugat I untuk menjalin komunikasi dengan siapapun. Suster yang bekerja di rumah Tergugat I diberikan tugas untuk memperhatikan kesehatan Tergugat I, mengingat kondisi kesehatan Tergugat I yang sudah tua

Halaman 29 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



dan memakai kursi roda serta dalam keadaan sedang sakit-sakitan maka harus selalu diperhatikan oleh Suster yang paham dalam merawat dan menjaga kondisi Tergugat I dan perlu diketahui sebelumnya jika ingin berkunjung untuk menemui Ibu (Tergugat I), haruslah memperhatikan etika, sopan dan santun saat bertamu, mengingat Tergugat I tinggal di kediaman Tergugat II, karena melihat historikal sebelumnya Penggugat pernah datang dengan tidak memperhatikan etika, sopan dan santun dengan berteriak-teriak dan membuat gaduh di perumahan ketika berkunjung, dan kondisi perumahan Tergugat I dan Tergugat II tinggal memang mempunyai penjagaannya cukup ketat, dimana mengharuskan tamu untuk lapor terlebih dahulu kepada petugas setempat yang sedang bertugas untuk menjelaskan maksud serta tujuannya harus jelas, tidak bisa orang sembarangan memasuki kompleks perumahan tersebut, jadi jika ingin memasuki kompleks perumahan tersebut, harus konfirmasi kepada pemilik rumah dalam hal ini adalah Tergugat II, dan mengingat Tergugat II sudah memberitahukan kepada Penggugat jika ingin berkunjung untuk menemui Tergugat I, diharapkan konfirmasi dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat II agar dapat diizinkan masuk ke dalam perumahan yang ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh petugas keamanan, jadi Tergugat II tidak bermaksud untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu Tergugat I, seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

6. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 18 dan poin 19 adalah sangat keliru, tidak jelas dan cenderung mengada-ada, karena Tergugat I selama dirawat dan tinggal bersama Tergugat II tidak pernah Tergugat I meminta sejumlah uang kepada Tergugat I ataupun hal lainnya, dan perlu diketahui juga bahwa Tergugat I sudah tidak punya kecakapan untuk menggunakan uang, jadi untuk apa Tergugat I meminta uang kepada Tergugat II?, karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan bahkan mengenai kesehatannya pun Tergugat II sangat perhatian dan penuhi dengan Tergugat II memberikan dan membayar beberapa Suster yang diberikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesehatan Tergugat I selama 24 jam penuh setiap harinya, yang dimana para Suster tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi dibidang kesehatan untuk

*Halaman 30 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



selalu memperhatikan kesehatan Tergugat I. Yang pada intinya Tergugat I diberikan perhatian dan kebutuhan sepenuhnya oleh Tergugat II dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya pengabdian seorang anak kepada seorang ibu;

7. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 20 dan poin 21 adalah tidak jelas, bahwasanya dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut cenderung sering mengulang peristiwa hukum, karena dalil-dalil gugatan yang disampaikan pada posita poin 20 dan poin 21 dalilnya cenderung sama dengan dalil gugatan yang disampaikan Penggugat pada poin 10 sampai dengan poin 13, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapi kembali hal tersebut;
8. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 22 adalah tidak mendasar, karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 22 tersebut hanya keterangan *testimonium de auditu* dan/atau keterangan sepihak yang keterangannya tidak dapat dibenarkan;
9. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 23 adalah tidak mendasar, selama ini Penggugat tidak pernah menanyakan dan/atau berkomunikasi mengenai maksud dan tujuannya secara jelas dan terbukti bahwa sudah beberapa kali Penggugat berkunjung dan bertemu dengan Tergugat I serta di fasilitasi oleh Tergugat II berupa mobil dan Suster untuk memenuhi kebutuhan Tergugat I dan menjaga kesehatan Tergugat I selama keluar rumah, dan malah pernah suatu ketika Suster yang mendampingi dan menjaga Tergugat I diusir keluar mobil dan ditinggalkan di jalan oleh Penggugat dengan alasan yang tidak diketahui maksud dan tujuannya Penggugat melakukan hal tersebut;
10. Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 24 adalah tidak benar, bahwasanya benar ada harta warisan peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana untuk ahli warisnya dan masih atasnama Tjandra Tjahjana adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;



- b. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- c. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;

Maka dengan demikian harta peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana tersebut di atas yang seharusnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya. Bahwa selebihnya seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak benar adanya, dikarenakan objek-objek tersebut tidak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah dijual, berpindah tangan dan dimanfaatkan serta digunakan oleh Ayah (Alm. Tjandra Tjahjana) ketika masih hidup dan sehat, sehingga objek-objek tersebut sudah sepantasnya dinyatakan bukan objek waris;

**11.** Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 25 sampai dengan poin 29 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II, karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II dalam jawaban Tergugat II pada poin 10 bahwasanya objek atau harta peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana yang harus dibagikan kepada ahli warisnya hanya 3 (tiga) objek saja. Penggugat disini dalam mendalilkan dalilnya terus mengulang-ulang dengan alur maju-mundur, sehingga menyebabkan gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas;

**12.** Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 30, poin 31 dan poin 32, yang pada intinya Penggugat menganggap Tergugat II tidak mempunyai iktikad baik, akan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II dengan iktikad baiknya tanpa mengurangi rasa hormat telah hadir memenuhi somasi dan undangan mediasi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Law Office Gigih Eko Nur Oktavian, S.H. & Partners untuk memenuhi undangan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Firm Bertua & Co yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Nomor C-2, Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB, yang bertempat di Kantor Law Firm Bertua & Co. yang pada intinya hasil pertemuan tersebut adalah:

*Halaman 32 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



- Bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya sudah hadir memenuhi undangan tersebut dan pada intinya disimpulkan bahwa pihak Bp. Andy Tjandra meminta beberapa aset warisan peninggalan dari Alm. Tjandra Tjahjana secara lisan;
  - Bahwa disepakati untuk adanya dan/atau diadakannya pertemuan lanjutan;
- b. Bahwa Tergugat II menerima surat undangan ke-II pada tanggal 27 Juni 2023, untuk dapat hadir pada hari Senin, 3 Juli 2023, bertempat di Law Firm Bertua & Co. kemudian Tergugat II diwakili oleh Kuasanya hadir memenuhi undangan ke-II dan bertemu dengan Kuasa hukum Penggugat yaitu Ibu Bertua pada hari Rabu, 5 Juli 2023, bertempat di Kantor Law Firm Bertua & Co. yang pada intinya telah disepakati beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa untuk menghemat waktu dan pembahasan tidak melebar, agar setiap pihak mempunyai konsep apa yang akan dibicarakan dan didiskusikan;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung, dengan alasan pada saat pertemuan pertama (poin 21.a) sempat adanya perselisihan dan ketegangan yang terjadi dikarenakan adanya pihak luar (isteri Penggugat) yang terlalu ikut campur dalam permasalahan tersebut;
  - Bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya meminta secara tertulis terkait apa yang akan dibahas dan didiskusikan didalam mediasi agar lebih detail serta Para Pihak dapat menyiapkan bahan dan data yang diperlukan, akan tetapi hal tersebut sampai saat ini tidak pernah terwujud dan Pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak menerima pembahasan apa yang akan dibahas secara tertulis dari Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat II menerima surat undangan dan somasi ke-III, tertanggal 14 Juli 2023, yang dikirim oleh Law Firm Bertua & Co. dan dijawab oleh Kuasa Hukum Tergugat II yang pada intinya sebagai berikut:

*Halaman 33 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II berkeberatan dengan bahasa menyatakan Tergugat II tidak beriktikad baik terhadap permasalahan ini, dikarenakan Tergugat II sudah memenuhi dan menghadiri semua undangan yang Penggugat berikan melalui Kuasa Hukumnya dan sudah disepakati beberapa program yang akan dilakukan termasuk diagendakan pertemuan selanjutnya antara Pihak Penggugat dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, serta kami hanya meminta secara tertulis, mengenai pembahasan untuk agenda mediasi secara detail;
- Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwasanya Tergugat II hanya meminta secara tertulis mengenai pembahasan apa yang akan dibahas dalam agenda mediasi tersebut secara detail, agar pembahasannya bisa fokus dan terarah serta akan dapat disimpulkan dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat II bukan menghalangi dan/atau tidak mempersilahkan untuk Penggugat bertemu dengan ibu kandungnya (Tergugat I), akan tetapi harus memperhatikan adab dan etika serta sopan santun dalam berkunjung ke tempat/rumah Tergugat II, menimbang dan mengingat bahwa Ibu (Tergugat I) berada di rumah/tempat milik Tergugat II;
- Bahwa mengingat Tergugat II telah menyampaikan bahwasanya jika mau berkunjung untuk dapat konfirmasi dan/atau memberitahukan terlebih dahulu dan tidak datang secara mendadak, oleh karena adanya kegaduhan terhadap peristiwa sebelumnya dengan berteriak-teriak didepan rumah dan datang secara mendadak tanpa konfirmasi terlebih dahulu, maka Tergugat II tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah disaat Tergugat II tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa sebetulnya sudah disepakati antara kuasa hukum kedua belah pihak terkait akan adanya agenda pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II, tetapi Penggugat bertindak sendiri dengan tidak menghiraukan himbauan kuasa hukum Penggugat sendiri dengan cara datang

Halaman 34 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



langsung dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan didampingi oleh kuasa hukum sehingga menimbulkan kegaduhan di wilayah rumah Tergugat II;

**13.** Bahwa rumusan dan/atau dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita poin 36, sampai dengan poin 43 adalah keliru, bahwa dugaan-dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, karena apa yang telah dilakukan Tergugat II merupakan suatu perbuatan yang beralasan hukum yang cukup, tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh Tergugat II secara hukum terhadap Penggugat sehingga tidaklah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dan oleh karena tidak adanya perbuatan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi suatu kewajiban hukum yang mewajibkan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

**14.** Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwasanya yang menjadi harta warisan atas harta peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana untuk ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- a. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- b. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- c. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;

Yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**15.** Bahwa sampai dengan saat ini, gugatan masih berjalan adapun proses yang sudah dijalani adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Hakim Mediator WIYONO, S.H., pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, yang pada intinya Hakim menyarankan untuk bermusyawarah, sehingga diambil keputusan untuk mediasi/musyawarah di luar Pengadilan;

*Halaman 35 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



- b. Bahwa musyawarah/mediasi di luar Pengadilan dilakukan dan terjadi di Bogor yang mana dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Hukum, Tergugat II dan Kuasa Hukum serta Penggugat dan Kuasa Hukum, yang pada agenda tersebut sudah disepakati oleh Para Kuasa Hukum agar terciptanya suasana kondusif dan kekeluargaan, akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat tiba-tiba emosi dan berteriak-teriak di ruang publik kepada Tergugat II di depan Tergugat I, sehingga pertemuan/mediasi di luar pengadilanpun gagal tercipta kesepakatan;
- c. Bahwa akhirnya mediasi dianggap gagal di depan hakim mediasi dan dilanjutkan ke agenda sidang selanjutnya;

**16.** Bahwa mencermati seluruh uraian alasan-alasan hukum diatas, maka telah membuktikan bahwa seluruh rumusan dalil-dalil gugatan pada posita dan petitum Penggugat, telah diajukan tanpa didasari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang jelas dan benar peristiwa hukumnya, dan seharusnya Penggugat mengurus dahulu Surat Keterangan Ahli Waris dan/atau Penetapan Ahli Waris Alm. Tjandra Tjahjana agar dapat dibuktikan bahwa siapa saja Ahli Waris dari Alm. Tjandra Tjahjana yang seharusnya mendapat hak dari objek waris tersebut;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi;**

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, dan/atau menyatakan gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) menurut hukum;

**B. Dalam Pokok Perkara;**

1. Menyatakan menerima jawaban gugatan yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya menurut hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan Alm. Tjandra Tjahjana yang menjadi objek waris yang masih atas nama Tjandra Tjahjana, adalah sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- b. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- c. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Jika Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi dan soft copy video dan audio, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175.0315.0563.0015, tanggal 21 Februari 2023, atas nama Andi Tjandra, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175.0361.0440.0001, tanggal 12 Januari 2012, atas nama Ny. Kartika Indrawati, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175.0325.1028.0001, tanggal 11 Januari 2020, atas nama Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-25012022-0043, tanggal 25 Januari 2022, atas nama Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Catatan Pinggir Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 3175-KM-25012022-0043, tanggal 28 April 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 223/1963, tanggal 5 Juni 1963, atas nama Swie Ham Andy, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor Daftar 4769, tanggal 12 Juli 1967, atas nama Tjan Hok Tjay (Tjandra Tjahjana), diberi tanda **P-7A**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor Daftar L/27/4765/1967, tanggal 16 Maret 1967, atas nama Phwa Gwat Hing (Kartika Indrawati), diberi tanda **P-7B**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8087/72/III/4/002/011/72, atas nama

Halaman 37 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Ir. T. Tjahjana, diberi tanda **P-8A**;

10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 612/PU.01.04/2023, tanggal 28 Agustus 2023, dikeluarkan Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak, diberi tanda **P-8B**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5404.006031, tanggal 4 Maret 2003, atas nama Kepala Keluarga Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-9A**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175.0310.0109.5829, tanggal 11 November 2020, atas nama Kepala Keluarga Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-9B**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga WNI, Nomor 0954.0496.15217, atas nama Kepala Keluarga Andi Tjandra, diberi tanda **P-10A**;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175.0310.0109.5823, tanggal 21 April 2021, atas nama Kepala Keluarga Andi Tjandra, diberi tanda **P-10B**;
15. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata, Nomor AHU.2-AH.04.01-6547, tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda **P-11**;
16. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2009, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12A**;
17. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2015, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12B**;
18. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2017, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12C**;
19. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2018, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12D**;
20. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2019, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12E**;
21. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-12F**;
22. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, Nomor S-795/KPP.2002/2023, tanggal 13 September 2023, diberi tanda **P-13**;
23. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-14A**;
24. Fotokopi Daftar Harta Wajib Pajak Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) Jilid I Ir. Tjandra Tjahjana (NPWP 04.064.131.8-002.000), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, diberi tanda **P-14B**;
25. Fotokopi kwitansi pembelian emas balokan logam mulia, tanggal 26

Halaman 38 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 1980, Toko Diamond, Pasar Cikini, Jakarta, diberi tanda **P-14C**;
26. Fotokopi kwitansi pembelian emas logam mulia, tanggal 9 Desember 1980, Toko Mas Batavia Centrum, Jalan Senen Raya 73, Jakarta, diberi tanda **P-14D**;
27. Fotokopi foto Ny. Kartika Indrawati menggunakan perhiasan, diberi tanda **P-14E**;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01454, atas nama Pemegang Hak Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-15A**;
29. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, Nomor 526/520.1.09.04/2004, tanggal 8 Oktober 2004, diberi tanda **P-15B**;
30. Fotokopi Tanda Terima Uang dari Ir. Tjandra Tjahjana sebanyak Rp40.624.000,00, yang menerima Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda **P-15C**;
31. Fotokopi Daftar Pembayaran PBB atas nama wajib pajak Ir. Tjandra Tjahjana, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah UPPPD Kelapa Gading, Jakarta, diberi tanda **P-15D**;
32. Fotokopi Resi Pembayaran PBB atas nama wajib pajak Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-16**;
33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 317, tanggal 7 Maret 1991, Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, semula atas nama Pemegang Hak Tjandra Tjahjana dihibahkan kepada Ny. Amalia Tjandra tanggal 4 Maret 1993, diberi tanda **P-17A**;
34. Fotokopi SPPT tahun 2007 dan STTS Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, atas nama wajib pajak Andi Tjandra, diberi tanda **P-17B**;
35. Fotokopi SPPT tahun 2009 dan STTS Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, atas nama wajib pajak Andi Tjandra, diberi tanda **P-17C**;
36. Fotokopi SPPT tahun 2011 dan STTS Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, atas nama wajib pajak Andi Tjandra, diberi tanda **P-17D**;
37. Fotokopi SPPT tahun 2014 dan STTS Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, atas nama wajib pajak Andi Tjandra, diberi tanda **P-17E**;
38. Fotokopi SPPT tahun 2014 Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, atas nama wajib pajak Andi Tjandra, diberi tanda **P-17F**;
39. Foto rumah Jalan Merah Delima 2, Nomor 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, diberi tanda **P-17G**;
40. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-18A**;

Halaman 39 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Daftar Pembayaran PBB atas nama wajib pajak Ir. Tjandra Tjahjana, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah UPPPD Kelapa Gading, Jakarta, diberi tanda **P-18B**;
42. Fotokopi SPPT tahun 2023 Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 72, atas nama wajib pajak Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-18C**;
43. Foto tanah di Ulujami, diberi tanda **P-18D**;
44. Fotokopi The Wills Registry Does Not Have Any Information Pertaining To The Will Of: Name Tjandra Tjahjana, ID No: B5196993, Address: 331 River Valley Road #04-01, Angsana Tower 1 Singapore 238363, Yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law (SAL) tertanggal 03/10/2023, diberi tanda **P-19A**;
45. Fotokopi Terjemahan mengenai Catatan Wasiat Tidak Memiliki Informasi Apapun Tertanggal 03/10/2023 dari Singapore Academy of Law (SAL) Mengenai Wasiat Dari: Nama Tjandra Tjahjana (Pewaris), No.ID: B5196993, Alamat: 331 River Valley Road #04-01 Angsana Tower 1 Singapore 238363, (Diterjemahkan oleh Translator tersumpah Dra. Lanny Setjahusada), diberi tanda **P-19B**;
46. Fotokopi Singapore Titles Automated Registration System (STARS), Lot Number: TS21-U1773W yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law (SAL) tertanggal 28/02/2022, diberi tanda **P-19C**;
47. Fotokopi Terjemahan Surat Cetakan Pencarian Daftar Tanah dari Sistem Pendaftaran Otomatis Hak Milik Singapura (*Singapore Authority*) Nomor Kapling: TS21-U1773W yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law (SAL) tertanggal 28/02/2022, (Diterjemahkan Oleh Translator Tersumpah Dra. L. Setjahusada), diberi tanda **P-19D**;
48. Fotokopi Private Unit Rental Agreement tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat antara Alm. Tjandra Tjahjana (Pemilik Properti) dan Sharon Lynn (Penyewa), diberi tanda **P-20A**;
49. Fotokopi Terjemahan Perjanjian Sewa Unit Pribadi tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat antara Alm. Tjandra Tjahjana (Pemilik Properti) dan Sharon Lynn (Penyewa), (Diterjemahkan Oleh Translator Tersumpah), diberi tanda **P-20B**;
50. Fotokopi Original Certificate of Stamp Duty dengan Nomor: 203193-01LA4-1-413750817 tertanggal 14/06/2017 yang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore, diberi tanda **P-20C**;
51. Fotokopi Terjemahan Asli Sertifikat Bea Materai dengan Nomor: 203193-01LA4-1-413750817 tertanggal 14/06/2017 yang diterbitkan oleh Inland

Halaman 40 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revenue Authority of Singapore, (Diterjemahkan Oleh Translator Tersumpah), diberi tanda **P-20D**;

52. Foto Ruko Green Garden, Jakarta Barat, diberi tanda **P-21**;
53. Fotokopi Surat Nomor MP.01.02/1206-32.76/XI/2023, tanggal 6 November 2023, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Perihal: Permohonan Penjelasan terkait adanya Sengketa SHM 470/Mekarsari, diberi tanda **P-22A**;
54. Foto Gudang yang terletak di Jalan Radar Auri, Depok, diberi tanda **P-22B**;
55. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-23A**;
56. Foto Bukti Screen Shoot chat WhatsApp (WA) Pembantu atas nama Umaroh Tulkhasanah dengan Penggugat tertanggal 1 Juli 2023, diberi tanda **P-23B**;
57. Soft copy Video Pengalihan Kepemilikan Rekening Bank BCA milik Alm. Tjandra Tjahjana kepada Tergugat II, diberi tanda **P-23C**;
58. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Ir. Tjandra Tjahjana, tanggal 8 Mei 2019, di RS St. Carolus dengan Dokter Pemeriksa yaitu dr. Albertus Ardian Prawidyanto, Sp.Rad. dan Surat Keterangan Dokter terhadap hasil Pemeriksaan Radiologi Ir. Tjandra Tjahjana yang dikeluarkan dr. Yohanes Yanni, Sp.S tanggal 24 November 2023 di RS St. Carolus, diberi tanda **P-23D**;
59. Fotokopi Kwitansi pembayaran konsultasi surat riwayat sakit Ir. Tjandra Tjahjana tanggal 24 November 2023 di RS St. Carolus, diberi tanda **P-23E**;
60. Soft copy Video percakapan Penggugat dengan Tergugat I melalui Telepon/Handphone tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda **P-23F**;
61. Soft copy Video Tergugat I dan Penggugat makan bersama dengan keluarga besar tanggal 4 Februari 2023, diberi tanda **P-24**;
62. Fotokopi Surat KPP Jatinegara Nomor: S- 795/KPP.2002/2023, Perihal: Tanggapan atas Surat Permohonan Informasi Wajib Pajak Ir. Tjandra Tjahjana dan Lampiran Daftar Harta Wajib Pajak Amnesti Pajak Jilid I Ir. Tjandra Tjahjana NPWP: 04.064.131.8-002.000, yang menyebutkan Harta Kas Lainnya Di Bank DBS Sebesar Rp12.868,700,000,00, diberi tanda **P-25**;
63. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-26A**;
64. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020,

Halaman 41 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-26B**;
65. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Anta Tirta Karisma yang diperoleh dari Ditjen AHU, diberi tanda **P-26C**;
66. Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun Pajak 2020, atas nama Wajib Pajak Tjahjana Tjandra Ir., diberi tanda **P-27A**;
67. Foto unit mobil Isuzu Panther dan Mobil Toyota Voxy yang terparkir di dalam garasi rumah yang beralamat Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT/RW: 002/011, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, diberi tanda **P-27B**;
68. Fotokopi Surat KPP Jatinegara Nomor: S-795/KPP.2002/2023 Perihal: Tanggapan atas Surat Permohonan Informasi Wajib Pajak Ir. Tjandra Tjahjana dan Lampiran Daftar Harta Wajib Pajak Amnesti Pajak Jilid I Ir. Tjandra Tjahjana NPWP: 04.064.131.8-002.000, yang menyebutkan setara kas lainnya sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda **P-28**;
69. Fotokopi Surat Nomor: 065/BC-SOM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, Perihal Peringatan/Somasi I (Pertama) dan Undangan Mediasi, diberi tanda **P-29A**;
70. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI dengan Nomor: 6600628113187 dan Nomor 660062813220, tanggal 16 Juni 2023 dengan nama Pengirim Law Firm Bertua & Co dan Penerima yaitu Amalia Tjandra, diberi tanda **P-29B**;
71. Fotokopi Surat Nomor: 071/BC-UM-II/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, Perihal Undangan Mediasi Ke-II (Kedua), diberi tanda **P-30A**;
72. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI dengan Nomor 660063236339, Nomor 660063236410 dan Nomor 660063236471, tanggal 27 Juni 2023 dengan nama Pengirim Law Firm Bertua & Co dan Penerima yaitu Amalia Tjandra dan Law Office Eko Nur Oktavian & Partner, diberi tanda **P-30B**;
73. Fotokopi Surat Nomor: 081/BC-SOM/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, Perihal Undangan Mediasi Ke-III (Ketiga), diberi tanda **P-31A**;
74. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI dengan Nomor 660064011907, Nomor 660064011913 dan Nomor 660064003714 tanggal 27 Juni 2023 dengan nama Pengirim Law Firm Bertua & Co dan Penerima yaitu Amalia Tjandra dan Law Office Eko Nur Oktavian & Partner, diberi tanda **P-31B**;
75. Fotokopi Surat Tanggapan Terhadap Undangan Mediasi Ke-II (kedua) dari Tergugat II tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda **P-32A**;
76. Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Mediasi Ke-III (ketiga) tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda **P-32B**;
77. Fotokopi Pemberitahuan jasa Pengiriman TIKI terkait Berkas Surat Nomor:

Halaman 42 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081/BC-SOM/VII/2023 Perihal Undangan Mediasi Ke-III (ketiga) dengan Nomor Resi: 660064003714 dikembalikan kepada Penggugat karena alamat penerima tidak ditemukan, diberi tanda **P-33**;

78. Fotokopi Balasan Email dari Cordelia Ong Leisure Farm Malaysia kepada Andi Tjandra (Penggugat) tanggal 18 September 2023, diberi tanda **P-34A**;

79. Fotokopi Terjemahan Balasan Email dari Cordelia Ong Leisure Farm Malaysia kepada Andi Tjandra (Penggugat) tanggal 18 September 2023, (Diterjemahkan oleh Translator Tersumpah Dra. L. Setjahusada), diberi tanda **P-34B**;

80. Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: HP.02.02/3530-31.73.100/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda **P-35**;

81. Fotokopi Bukti *Screen Shoot* dari email [ANDITJANDRA@YAHOO.COM](mailto:ANDITJANDRA@YAHOO.COM) (email Penggugat) kepada [kpp.002@pajak.go.id](mailto:kpp.002@pajak.go.id) (email KPP Jakarta Jatinegara), diberi tanda **P-36A**;

82. Fotokopi Bukti *Screen Shoot* chat WhatsApp (WA) Penggugat tanggal 4 Desember 2023 dengan Bapak Agung Sagara selaku *Account Representative* (AR) Pajak Alm. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-36B**;

83. Fotokopi Identitas Wajib Pajak Orang Pribadi NPWP: 040641318-002.000 atas nama Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-36C**;

84. Fotokopi Resume Medis Nomor: 011.KMed2.01.24 tanggal 5 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Medistra, atas nama Tjandra Tjahjana, diberi tanda **P-37**;

85. Buku Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditulis oleh Djaja S. Meliala, S.H., M.H. dan diterbitkan oleh Nuansa Aulia, diberi tanda **P-38**;

86. Soft copy Video *Security* Perumahan Rancamaya Utama, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat melarang Penggugat masuk ke dalam Komplek Perumahan dikarenakan adanya perintah Tergugat II. (Video tanggal 23 Januari 2023), diberi tanda **P-39A**;

87. Soft copy Video *Security* Perumahan Rancamaya Utama, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, melarang Penggugat masuk ke dalam Komplek Perumahan dikarenakan adanya perintah Tergugat II. (Video tanggal 4 Februari 2023), diberi tanda **P-39B**;

88. Soft copy Video *Security* Perumahan Rancamaya Utama, Kelurahan

Halaman 43 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat melarang Penggugat masuk ke dalam kompleks Perumahan dikarenakan adanya Perintah Tergugat II. (Video tanggal 3 Maret 2023) diberi tanda **P-39C**;

89. Soft copy Video Security Rumah Tergugat II yang berada di Perumahan Rancamaya Utama, Rubi L106, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat melarang Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat dikarenakan adanya Perintah Anwar selaku Suami dari Tergugat II. (Video tanggal 6 Juli 2023), diberi tanda **P-39D**;

90. Soft copy Video Alm. Tjandra Tjahjana sedang menandatangani berkas yang diduga berkas terkait perpindahan rekening Alm. Tjandra Tjahjana yang ada di Bank DBS di Singapore untuk diubah ke atas nama Tergugat II (Video di Tahun 2020), diberi tanda **P-40A**;

91. Soft copy Video Tergugat I sedang menandatangani berkas yang diduga berkas terkait perpindahan rekening Alm. Tjandra Tjahjana yang ada di Bank DBS di Singapore untuk diubah ke atas nama Tergugat II (Video di Tahun 2020), diberi tanda **P-40B**;

92. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor 1614, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda **P-41A**;

93. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Uang, Nomor 686, tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda **P-41B**;

94. Print out chat 18 Januari 2022, diberi tanda **P-42**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti P-2, P-3, P-7A, P-7B, P-9A, P-10A, P-15A, P-15B, P-15C, P-15D, P-16, P-17A, P-17B, P-17C, P-17D, P-17E, P-17F, P-18A, P-18B, P-20A, P-20C, P-26A, P-26B, P-27A, P-29A, P-30A, P-31A, P-34A, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **UMAROH TULKHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di rumah Cipinang Cempedak sebagai untuk mengurus Alm. Tjandra Tjahyana (Pewaris) dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022;

Halaman 44 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai duduk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal harta milik dari Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris) dari penarikan pajak dan yang saat ini masih di ingat oleh Saksi adalah tanah di Ulujami, Dana yang ada di Singapura, rumah di Cawang dan rumah di Cipinang;
- Bahwa pada saat Jakarta terkena banjir sekitar tahun 2020, Saksi mendengar Tergugat II memerintahkan Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris) dan Tergugat I untuk menaruh semua sertifikat dan barang berharga lainnya di dalam 1 (satu) koper dan pada saat itu kami diperintah oleh Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris) dan Tergugat I untuk segera menaruh semua sertifikat dan barang berharga lainnya di dalam 1 (satu) koper agar dikasih kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal Bukti P-40A, yang mana video tersebut terjadi di rumah Cipinang. Pada saat itu terdapat pegawai Bank BCA dan Notaris. Penggugat dan Tergugat II tidak ada pada saat itu;
- Bahwa yang tinggal di rumah Cipinang Cempedak saat itu adalah Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris), Tergugat I, Saksi, Ayu, dan pembantu;
- Bahwa Penggugat datang kerumah kadang 1 bulan, 3 bulan, atau tidak menentu dan terkadang datang bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat II sering datang kerumah dan terkadang seminggu sekali datang untuk menemui Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris) dan Tergugat I;
- Bahwa saat itu Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris) masih bisa berbicara dan Tergugat I masih dapat berbicara dengan lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan melihat Penggugat marah kepada Alm. Tjandra Tjahjana (Pewaris dan Tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I mengatakan, Tergugat I sayang dengan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Pewaris kalau Tergugat II dan Pak Anwar (Suami dari Tergugat II) berutang dengan Pewaris sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa yang menerima Saksi sebagai Perawat adalah Tergugat I melalui Yayasan;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Tergugat I, yang mana proses

Halaman 45 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya gaji tersebut Tergugat I langsung memberikannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang untuk melihat keadaan Pewaris dan Tergugat I;
- Bahwa untuk uang kebutuhan hidup berasal dari Tergugat I;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup telah disiapkan oleh Tergugat I di Rekening BCA (sebelum diambil dan dikuasai oleh Tergugat II);
- Bahwa segala sesuatu harus sepengetahuan Tergugat II, karena menurut Saksi Tergugat II sangat berkuasa di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal uang DP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penjualan Villa di Cipanas dari temannya yaitu Suster Chatrin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sisa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan Villa Cipanas sebab Saksi tidak mengetahui sisa dari penjualan Villa tersebut di transfer ke siapa;
- Bahwa proses penjualan Villa Cipanas tersebut berlangsung di rumah Cipinang pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat proses penjualan Villa Cipanas Tergugat II hadir bersama orang kantornya. Pada saat itu Tergugat I memerintahkan agar disiapkan meja besar dan Villa tersebut laku sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembayaran Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan secara cash dan sisanya ditransfer;
- Bahwa pada saat memasukan semua sertifikat dan barang berharga lainnya kedalam satu koper, Pewaris ada mengatakan "itu emas namun Saksi tidak pernah melihat wujud emas tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pewaris agar berkas tersebut dipegang, sebab Tergugat II atau suami dari Tergugat II yang meminjamnya dan selama saksi kerja, saksi mengetahui utang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar) tersebut belum dilunasi yang mana Saksi melihat ada tulisan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar);
- Bahwa untuk pembelian mobil Voxy pada tahun 2021 berasal dari uang pribadi Pewaris yang mana cara pembelian mobil tersebut melalui Tergugat II dan untuk pembelian mobil itu Pewaris membawa uang cash (uang Singapura) ke Tergugat II;

Halaman 46 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemindah Rekening BCA milik Pewaris, Saksi hanya mendampingi dan mengarahkan Pewaris saja sesuai dengan instruksi dari pihak BCA;
- Bahwa Saksi sering mendengarkan bahwa Tergugat I kangen kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **MARGI RAHAYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan lebaran tahun 2017 sebagai perawat Pewaris;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Pewaris, Tergugat I, dan pembantu;
- Bahwa dirinya bekerja disaat Pewaris masih bisa berjalan dan berbicara;
- Bahwa yang membayar gajinya adalah Tergugat I;
- Bahwa yang memanggil dirinya bekerja di rumah tersebut adalah Tergugat I yang diambil dari Yayasan;
- Bahwa pada Bukti P-40A, Saksi mengetahui proses pengalihan rekening milik Pewaris tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa pada saat proses pengalihan rekening tersebut yang ada pada saat itu adalah orang BCA dan Kuasa Hukumnya (mungkin), serta Notaris;
- Bahwa Ibu Yeni hanya memberitahukan ini untuk pengalihan nama rekening dan disuruh oleh Tergugat II, dimana Pewaris disaat itu terlihat bingung dan tangan *tremor*/gemetar yang mana pada saat itu Penggugat tidak ada dan tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tergugat II pernah mengambil uang untuk membeli mobil Voxy;
- Bahwa di rumah Pewaris ada computer tetapi tidak pernah digunakan dan Saksi juga menerangkan bahwa di rumah Polonia tidak pernah banjir;
- Bahwa Pewaris pernah meminta saksi untuk menelepon Tergugat II untuk meminta Tergugat II membayarkan sebagian uangnya dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar) yang dipinjam oleh Tergugat II tersebut;

Halaman 47 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



- Bahwa pernah ada orang kantor Tergugat II datang untuk minta penandatanganan perpanjangan waktu peminjaman;
- Bahwa Saksi pernah bekerja lagi di rumah Pewaris yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai suster untuk mengurus Tergugat I;
- Bahwa pada saat proses penandatanganan untuk pengalihan nama rekening, Saksi diminta oleh Tergugat II untuk merekam proses tersebut dan setelah itu Tergugat II meminta Saksi untuk menghapus rekaman tersebut. Pada saat proses penandatanganan tersebut pewaris terlihat melihat ke kanan dan ke kiri serta terlihat kebingungan, sebab Yeni (orang BCA) hanya memberitahukan bahwa ini merupakan proses pengalihan rekening;
- Bahwa Tergugat II meminta agar Pewaris dapat memasukkan seluruh berkas dan barang berharga lainnya ke koper dengan alasan takut banjir, maka Pewaris meminta saksi untuk dapat menyiapkan berkas tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat I mempunyai emas batangan dan Tergugat II pernah meminta emas tersebut kepada Tergugat I padahal kata Tergugat I untuk menikahkan anak dari Tergugat II, Tergugat I sudah pernah memberikan uang tapi tetap saja Tergugat II meminta emas dari Tergugat I;
- Bahwa video pada Bukti P-40A diminta oleh Penggugat pada bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat II telah membawa sertifikat tanah dan bangunan yang mana saksi lah yang diminta untuk membuka brankas dan memasukkannya ke koper dimana hal tersebut atas permintaan Tergugat II dan kode brankas diberitahukan oleh Pewaris dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa sertifikat tersebut yaitu tanah dan rumah di Ulujami, dan ada juga sertifikat tanah makam di San Diego Hills;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pewaris mempunyai Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) dimana uang tersebut mau digunakan oleh Pewaris untuk membeli mobil Tergugat I;

*Halaman 48 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diminta oleh Pewaris untuk menelepon Tergugat II untuk meminta uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar) yang dipinjam dari Pewaris, Tergugat II selalu beralasan sibuk;
- Bahwa untuk membeli Voxy, Pewaris telah memberikan uangnya kepada Tergugat II;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja, di Villa Cipanas sudah terdapat banner/spanduk dengan tulisan “dijual” sudah terpasang;
- Bahwa di rumah ada computer, tetapi dari tahun 2017 Pewaris tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah untuk melihat Pewaris dan Tergugat I;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli **Prof. Dr. ELFRIDA RATNAWATI GULTOM, S.H., M.Hum., M.Kn.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah ahli, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen tetap di Universitas Trisakti dan merupakan Ahli pada Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Jaminan, Metode Penelitian Hukum, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Waris dll;
- Bahwa hukum yang digunakan oleh keturunan Tionghoa adalah Undang-undang Hukum Perdata;
- Bahwa Pewarisan akan terbuka ketika salah satu orang tua ada yang meninggal;
- Bahwa yang berhak menerima harta waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan (Pasal 832 KUH Perdata);
- Bahwa ketika seseorang yang telah di diagnosa mengalami Demensia, seseorang tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan Putusan/Penetapan Pengampunan untuk mewakili seseorang tersebut melakukan tindakan hukum;
- Bahwa apabila terjadi hibah terhadap salah seorang ahli waris, maka ahli waris lainnya juga harus mengetahui proses hibah tersebut;
- Bahwa apabila jika ada hak ahli waris dilanggar oleh ahli waris lainnya, maka ahli waris yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya kepada pengadilan negeri;

Halaman 49 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang membuat wasiat, maka wasiat tersebut dibuat dihadapan Notaris dan harus disaksikan oleh saksi. lalu wasiat tersebut harus dibacakan dihadapan orang-orang yang berkepentingan;
- Bahwa Piutang dan Utang merupakan harta waris, yang mana apabila ahli waris menerima pembagian harta waris, maka ahli waris juga wajib menerima utang dari Pewaris;
- Bahwa untuk pembagian harta warisan dilakukan secara *Legitieme Portie*;
- Bahwa apabila seseorang mendapat hibah lebih besar dari pada seharusnya diterimanya terlebih atas hibah tersebut mengganggu hak ahli waris lainnya, maka atas hibah tersebut harus dimasukkan kedalam harta waris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa apabila atas hibah tersebut sudah terjadi pengalihan kepada pihak lain, maka hibah tersebut dapat hitung besarnya kemudian menjadi pengurangan atas hak yang wajib diterimanya berdasarkan *Legitieme Portie*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I juga telah mengajukan bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi surat, masing masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175.0361.0440.0001, tanggal 12 Januari 2012, atas nama Ny. Kartika Indrawati, diberi tanda **TI-I**;
2. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 46/1962, tanggal 23 Juni 1962, antara Tjan Hok Tjay dengan Phoa Gwat Hing, diberi tanda **TI-II**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor 4769, tanggal 12 Juli 1967, semula Phoa Gwat Hing diganti menjadi Kartika Indrawati, diberi tanda **TI-III**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor L/27/4763, tanggal 12 Juli 1967, semula Tjan Hok Tjay diganti menjadi Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-IV**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-25012022-0043, tanggal 25 Januari 2022, atas nama Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-V**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kartika Indrawati, tanggal 24 November 2023, diberi tanda **TI-VI**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 307, tanggal 14 September 1988, Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 72, Cipinang Cempedak, atas nama Pemegang Hak Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-VII**;

Halaman 50 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01454, tanggal 26 Oktober 2004, Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 18, Cipinang Cempedak, atas nama Pemegang Hak Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-VIII**;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 641, tanggal 19 Maret 1986, Perbatasan Kelurahan Ulujami/Kelurahan Pesanggrahan, dibeli dari Haji Dina, atas nama Pemegang Hak Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-IX**;
10. Fotokopi Wasiat, Nomor 4, tanggal 1 Mei 2007, Ir. Tjandra Tjahjana menghibah wasiatkan kepada Ny. Kartika Indrawati, diberi tanda **TI-X**;
11. Fotokopi STNK mobil Toyota Voxy, Nomor Polisi B 2076 TIC, nama pemilik Ny. Kartika Indrawati, diberi tanda **TI-XI**;
12. Fotokopi Surat Ny. Kartika Indrawati kepada PT Anta Tirta Karisma, tanggal 28 Januari 2022, Perihal Surat Keterangan Lunas, diberi tanda **TI-XII**;
13. Fotokopi Akta Kuasa, Nomor 685, tanggal 7 Februari 2020, Ir. Tjandra Tjahjana memberi kuasa kepada Ny. Kartika Indrawati untuk menandatangani akta addendum perjanjian perpanjangan jangka waktu pinjaman uang, diberi tanda **TI-XIII**;
14. Fotokopi Surat Sanggup, nilai nominal Rp1.500.000.000,00, PT Exist Assetindo, Nomor D008403, tanggal 8 November 2013, Ny. Kartika Indrawati or Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-XIV**;
15. Fotokopi Surat Sanggup, nilai nominal Rp1.800.000.000,00, PT Exist Assetindo, Nomor D006915, tanggal 26 Maret 2013, Ny. Kartika Indrawati or Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-XV**;
16. Fotokopi Surat Sanggup, nilai nominal Rp500.000.000,00, PT Exist Assetindo, Nomor D008401, tanggal 22 November 2013, Ny. Kartika Indrawati or Ir. Tjandra Tjahjana, diberi tanda **TI-XVI**;
17. Fotokopi print out berita Detik News Mantan Direktur Operasional PT Exist Assetindo Rachmansyah Nasution dihukum 5 tahun penjara karena menipu dan mencuci uang, diberi tanda **TI-XVII**;
18. Soft copy Video Kartika Indrawati, 5 Januari 2024, di Bogor, diberi tanda **TI-XVIII**;
19. Soft copy Video Kartika Indrawati, 8 Januari 2024, di Bogor, diberi tanda **TI-IX**;
20. Soft copy Video Kartika Indrawati, 1 Januari 2024, di Bogor diberi tanda **TI-XX**;
21. Soft copy Video Kartika Indrawati, 1 Januari 2024, di Bogor diberi tanda **TI-XXI**;

Halaman 51 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Soft copy Video Kartika Indrawati, 1 Januari 2024, di Bogor diberi tanda **TI-XXII**;
23. Soft copy Video Kartika Indrawati, 1 Januari 2024, di Bogor diberi tanda **TI-XXIII**;
24. Soft copy Video Kartika Indrawati, 15 Desember 2023, di Bogor diberi tanda **TI-XXIV**;
25. Soft copy Video Kartika Indrawati, 15 Desember 2023, di Bogor diberi tanda **TI-XXV**;
26. Soft copy Video Kartika Indrawati, 15 Desember 2023, di Bogor diberi tanda **TI-XXVI**;
27. Soft copy Video Kartika Indrawati, 29 Desember 2023, di Bogor diberi tanda **TI-XXVII**;
28. Soft copy Video, diberi tanda **TI-XXIX**;
29. Soft copy Video, diberi tanda **TI-XXX**;
30. Print Out House Prices in Missisauga, 1996-1999, seharga Rp1.453.966.250, diberi tanda **TI-XXXI**;
31. Fotokopi Rekapan Perhitungan emas, diberi tanda **TI-XXXII**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-XXXII tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti TI-II, TI-III, TI-IV, TI-XIV, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II juga telah mengajukan bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi surat, masing masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173.0553.0366.0007, tanggal 17 Desember 202, atas nama Andi Tjandra diberi tanda **TII-I**;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Swat Lian Amalia, diberi tanda **TII-II**;
3. Fotokopi Undangan Klarifikasi, diberi tanda **TII-III**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 317, Cipinang Cempedak, diberi tanda **TII-IV**;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Rumah Atas Tanah Negara, Nomor 51, tanggal 22 Maret 1990, diberi tanda **TII-V**;
6. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 399/Jt. Gara/1992, tanggal 19 November 1992, diberi tanda **TII-VI**;
7. Fotokopi Bukti Transaction Posting Journal, tanggal 23 November 2017, diberi tanda **TII-VII**;
8. Fotokopi Bukti Transaction Posting Journal, tanggal 15 Mei 2018, diberi tanda **TII-VIII**;

Halaman 52 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti Transaction Posting Journal, tanggal 15 November 2019, diberi tanda **TII-IX**;
10. Fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA, tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda **TII-X**;
11. Fotokopi Bukti Transaction Posting Journal, tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda **TII-XI**;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 470, Desa Mekar Sari, diberi tanda **TII-XII**;
13. Fotokopi Akta Hibah, nomor 291/2005, tanggal 5 September 2005, diberi tanda **TII-XIII**;
14. Fotokopi Will of Tjandra Tjahjana tanggal 28 Juni 2007, wasiat Tjandra Tjahjana terhadap objek 331 River Valley Road #04-01 Yong An Park Singapore 238363 kepada Amalia Tjandra, dihadapan Lim Poh Jeong Advocate & Solicitor Singapore, ditanda tangani oleh Tjandra Tjahjana dan Kartika Indrawati, diberi tanda **TII-IV**;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2061, Desa Kedoya Utara, Komplek Perumahan Green Garden, diberi tanda **TII-XV**;
16. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 37/Kebon Jeruk/1998, tanggal 30 September 1998, diberi tanda **TII-XVI**;
17. Fotokopi Berita Acara Kejadian tanggal 3 Maret 2023 di Jalan Ruby Raya, Blok L-106, Rancamaya Golf Estate, Bogor, diberi tanda **TII-XVII**;
18. Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA kepada Ny. Kartika Indrawati, Rp4.000.000.000,00, diberi tanda **TII-XVIII**;
19. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, diberi tanda **TII-XIX**;
20. Fotokopi Invoice Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XX**;
21. Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXI**;
22. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Muka Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXII**;
23. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Muka Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXIII**;
24. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta diberi tanda **TII-XXIV**;
25. Fotokopi Invoice Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXV**;
26. Fotokopi Rincian Biaya, diberi tanda **TII-XXVI**;
27. Fotokopi Kwitansi diberi tanda **TII-XXVII**;
28. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda **TII-XXVIII**;

Halaman 53 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta diberi tanda **TII-XXIX**;
30. Fotokopi Invoice Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXX**;
31. Fotokopi Invoice Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXXI**;
32. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Muka Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXXII**;
33. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta diberi tanda **TII-XXXIII**;
34. Fotokopi Persetujuan Rawat Inap Rumah Sakit Medistra, Jakarta, diberi tanda **TII-XXXIV**;
35. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXV**;
36. Fotokopi Kwitansi diberi tanda **TII-XXXVI**;
37. Fotokopi Invoice Rumah Sakit Pondok Indah, diberi tanda **TII-XXXVII**;
38. Fotokopi Billing Summary, RSCM Kencana, diberi tanda **TII-XXXVIII**;
39. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXIX**;
40. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXX**;
41. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXI**;
42. Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXII**;
43. Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit Medistra diberi tanda **TII-XXXXIII**;
44. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXIV**;
45. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXV**;
46. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXVI**;
47. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Kartika Indrawati, di Rumah Sakit Medistra, diberi tanda **TII-XXXXVII**;
48. Fotokopi Kwitansi PT Kanopi Insan Sejahtera, diberi tanda **TII-XXXXVIII**;
49. Fotokopi Invoice Jasa Perawat PT Kanopi Insan Sejahtera diberi tanda **TII-XXXXIX**;
50. Fotokopi Rincian Biaya PAM, Telkom, PLN, Cipinang, diberi tanda **TII-L**;
51. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Berobat Ny. Kartika Indrawati, diberi tanda **TII-LI**;

Halaman 54 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi daftar pembelian obat di Apotek Titi Murni Jalan Kramat Raya 128 Jakarta, diberi tanda **TII-LII**;
53. Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Mediasi ke-III, diberi tanda **TII-LIII**;
54. Fotokopi Data Objek Pajak dan Subjek Pajak, Objek Pajak Jalan Radar AURI, diberi tanda **TII-LIV**;
55. Fotokopi Data PBB, diberi tanda **TII-LV**;
56. Fotokopi Data PBB, diberi tanda **TII-LVI**;
57. Fotokopi Security Clearance Andi Tjandra, diberi tanda **TII-LVII**;
58. Fotokopi Security Clearance Gustina Sugiri, diberi tanda **TII-LVIII**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-XXXII tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti TII-XII, TII-XV, TII-XVI, TII-XVII, TII-XVIII fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AINUR ROZIHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja dari bulan Mei 2021, sampai dengan sekarang masih bekerja di keluarga Tjandra Tjahjana sebagai Perawat yang pada awalnya merawat Alm. Tjandra Tjahjana sewaktu masih hidup dan sekarang merawat Ibu Kartika Indrawati;
  - Bahwa saksi dari awal bekerja di keluarga Tjandra Tjahjana tidak pernah bertemu dan mengenal Andi Tjandra (Penggugat) dan baru bertemu dan mengenal Andi Tjandra adalah pada saat di Rumah Sakit ketika Tjandra Tjahjana meninggal dunia;
  - Bahwa saksi digaji dan ditugaskan oleh Amalia Tjandra (Tergugat II) untuk merawat dan menjaga Tjandra Tjahjana ketika masih hidup dan sekarang untuk merawat Ibu Kartika Indrawati, serta saksi memberikan segala bentuk laporan apapun kepada Amalia Tjandra;
  - Bahwa Amalia Tjandra dan suaminya Bapak Anwar sering sekali datang menengok Ibu Kartika Indrawati dan alm. Tjandra Tjahjana bahkan hampir 1 minggu 2 x Ibu Amalia Tjandra mengunjungi orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui objek waris apa yg disengketakan, hanya yang saksi ketahui objek milik alm. Tjandra Tjahjana adalah rumah yang sedang di tempati saja;

Halaman 55 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pengeluaran rumah tangga, gaji, serta pengeluaran dalam hal pengobatan dan lain-lain itu dibayar oleh Ibu Kartika Indrawati atau Ibu Amalia Tjandra sepenuhnya;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan keluarga antara almarhum Tjandra Tjahjana dan Andi Tjandra tidak harmonis layaknya hubungan keluarga anak dan ayah, hanya saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan hubungan tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang menghalangi Andi Tjandra untuk bertemu ibunya yaitu Ibu Kartika Indrawati, malah apabila Andi Tjandra ingin bertemu dan mengajak jalan-jalan Ibu Kartika Indrawati, Ibu Amalia Tjandra selalu memfasilitasi dengan menyediakan Perawat dan akomodasi berupa kendaraan untuk dipergunakan oleh Andi Tjandra dan Ibu Kartika Indrawati;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **KATARINA SINGKUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di keluarga Bapak Tjandra Tjahjana dari 18 Juli 2020 dan bertugas untuk merawat dan menjaga Ibu Kartika Indrawati;
- Bahwa saksi bekerja di kediaman Bapak Tjandra Tjahjana dengan *sistem full day* atau 24 jam dalam sehari *full* untuk menemani, menjaga dan merawat Ibu Kartika Indrawati;
- Bahwa saksi mengenal dan bertemu Bapak Andi Tjandra itu sekitar bulan Februari 2021, setelah saksi bekerja selama 6 bulan di rumah Cipinang dengan ditemani oleh anaknya Bapak Andi Tjandra, dan pertemuan ke 2 terjadi ketika Bapak Tjandra Tjahjana meninggal dunia di rumah duka;
- Bahwa Bapak Andi Tjandra sangat jarang datang ke rumah Cipinang, baik pada saat Bapak Tjandra Tjahjana masih agak sehat maupun pada saat Bapak Tjandra Tjahjana dalam keadaan kritis sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah Cipinang;
- Bahwa hubungan keluarga antara Bapak Andi Tjandra dengan almarhum Bapak Tjandra Tjahjana agak renggang, dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi selama ini diberi gaji (*sallary*) oleh Ibu Amalia Tjandra dan saksi selalu memberikan laporan secara terperinci kepada ibu Amalia;

Halaman 56 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perhiasan (emas) yang disimpan di rumah Cipinang, karena saksi yang juga pada saat itu ikut membantu membereskan brangkas yang ada di rumah Cipinang tetapi saksi tidak melihat adanya perhiasan emas/logam mulia, hanya melihat berkas-berkas milik almarhum Tjandra Tjahjana;
- Bahwa tidak pernah keluarga/Ibu Amalia menghalangi atau mempersulit Bapak Andi Tjandra untuk bertemu dengan Ibu Kartika Indrawati, dan saksi juga menyatakan bahwa Ibu Kartika Indrawati memegang Handphone sendiri dan tidak dibatasi penggunaannya, hanya Ibu Kartika Indrawati memang jarang memegang HP dan hanya sibuk tidur dan menonton TV saja;
- Bahwa saksi beberapa kali diajak dan menemani Ibu Kartika Indrawati untuk bertemu dan jalan-jalan dengan Andy Tjandra dengan diberikan fasilitas kendaraan, sopir dll. oleh Ibu Amalia Tjandra, malah pernah juga saksi tiba-tiba diusir dari mobil dan dipaksa untuk turun dari dalam mobil dengan alasan bahwa Bapak And Tjandra ingin mengobrol dengan Ibu Kartika Indrawati, yang akhirnya saksi pulang ke rumah Ibu Amalia Tjandra dengan menangis dan berjalan kaki karena diturunkan di tengah jalan oleh Bapak Andi Tjandra secara paksa;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **SUPARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di keluarga Tjandra Tjahjana dari tahun 1995 sampai dengan saat ini dan bekerja sebagai driver (sopir) yang mengantar Alm. Tjandra Tjahjana kemana-mana sampai Tjandra Tjahjana meninggal dan sekarang bertugas sebagai driver keluarga Tjandra Tjahjana;
- Bahwa saksi bertugas mengantar Tjandra Tjahjana sekaligus kadang bertugas mengantar barang serta mengambil barang atau apapun perintah dari Tjandra Tjahjana dan keluarga Tjandra Tjahjana;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering diminta untuk mengantar barang dagangan berupa alat-alat kebutuhan sehari-hari ke Pelabuhan Tanjung Priuk untuk masuk ke dalam petikemas untuk dikirim ke Canada yaitu dikirim ke Bapak Andi Tjandra;
- Bahwa saksi juga seringkali membantu dalam pengemasan serta pengambilan barang dagangan tersebut dari pabrik-pabrik atau supplier

Halaman 57 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikemas dan dikirim ke Bapak Andi Tjandra di Canada untuk dijual kembali ke supermarket di Canada;

- Bahwa saksi juga sempat mengantar Ibu Kartika Indrawati ke rumah kediaman Andi Tjandra tetapi ditolak dan tidak dipersilahkan masuk oleh Bapak Andi Tjandra, adapun sesekali diterima itu hanya di halaman rumah dan Ibu Kartika tidak pernah dipersilahkan masuk kedalam rumah Bapak Andi Tjandra sekalipun;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terkait pembelian mobil Voxy pada tahun 2020 karena saksi sendiri yang mengambil mobil tersebut ke *show room* di daerah Jakarta;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita alm Tjandra Tjahjana bahwa Bapak Andi Tjandra telah dibelikan rumah, gudang serta barang dagangan di Canada dan barang tersebut yang sering saksi antarkan ke pelabuhan untuk dikirim;
- Bahwa tak jarang juga saksi bersama pembantu-pembantu (ART) lainnya membantu dalam pengemasan barang yang akan dikirim ke Canada;
- Bahwa saksi mengetahui objek waris yang ditinggalkan oleh almarhum Tjandra Tjahjana adalah rumah Cipinang dan Ulujami, sedangkan terkait perhiasan yang ditanyakan, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan ahli **Dr. MAMAN SUPARMAN, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah ahli, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta yang dimiliki suami istri, adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan atau yang dibawa masing-masing suami isteri sepanjang diantara mereka tidak dibuat perjanjian kawin;
- Bahwa harta-harta yang diperoleh maupun yang dibawa oleh masing-masing suami isteri, atas nama siapapun harta itu sepanjang tidak ada perjanjian kawin, harta tersebut adalah milik bersama (Suami-Isteri);
- Bahwa mengenai hutang-hutang yang dibuat selama ikatan perkawinan adalah hutang bersama, demikian juga hutang-hutang yang dibuat sebelum ikatan perkawinan juga menjadi hutang bersama;
- Bahwa bila salah satu diantara mereka meninggal dunia, maka seluruh

*Halaman 58 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harta yang dimiliki mereka, dikumpulkan seluruhnya, kemudian dikeluarkan untuk biaya pemakaman jenazah, biaya perawatan rumah sakit, hutang-hutang, dan wasiat. Bila seluruhnya sudah dikeluarkan, kemudian dibagi dua bagian setengah untuk Alm/Almh dan setengah bagian lagi untuk Janda/Duda;

- Bahwa bagian Alm/Almh, kemudian dibagi dengan bagian yang sama diantara janda/duda dan anak2nya selaku ahli waris atau ahli waris penggantinya;
- Bahwa terhadap harta yang dihibahkan pada saat Alm/Almh masih hidup kepada siapapun, pemberian hibah itu tidak memerlukan ijin atau sepengetahuan anak-anaknya atau ahli warisnya, oleh karena keberadaan harta itu adalah sepenuhnya milik Alm/atau Almh (Suami-isteri.), sebagaimana bunyi Pasal 1666 KUH Perdata, yaitu:
  - *"Hibah adalah suatu perijinan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu";*
  - *Hibah untuk benda tidak bergerak pengaturannya berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata "Tiada suatu Hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris;*
- Bahwa sedangkan hibah untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 1687 KUHPerdata;
- Bahwa pemberian hibah pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya oleh karena hibah dari orang tua kepada anaknya bisa diperhitungkan sebagai persekot warisan, bila ahli waris yang lain mempermasalahkannya. Hibah dapat dibatalkan, yaitu hibah orang tua terhadap anaknya, jadi yang dapat membatalkan adalah orang tuanya. (Pasal 1668);
- Bahwa pemberian hibah tidak ada kaitannya dengan *legitieme portie*, karena bila mempermasalahan *legitieme portie* pada saat pewaris masih hidup menjadi prematur bila menyinggung hak ahli waris (yaitu *legitieme portie*), karena membicarakan *legitieme portie* adalah urusan nanti bila pewaris telah meninggal dunia. Sama halnya bila pewaris hendak menjual atau membuat surat kuasa menjual tanah, atau ketika mentransfer sejumlah uang sebagai hadiah atau hibah kepada anak atau pihak lain, tidak ada kewajiban hukum bagi pemilik tanah ataupun uang atau dana untuk

Halaman 59 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



persetujuan anak-anak, mengingat masing-masing individu adalah subyek hukum yang saling berdiri sendiri, kecuali dalam keadaan pailit atau dibawah pengampunan;

- Bahwa namun hibah yang telah diberikan dapat diperhitungkan sebagai persekot warisan, bila ahli waris lainnya memperlmasalahkannya, caranya adalah jumlah hibah yang telah diterima oleh salah satu ahli waris di *inbrengr* atau dimasukan ke dalam jumlah *boedel* warisan, kemudian dibagi sama diantara para ahli waris, untuk bagian yang telah menerima hibah bagian warisannya dikurangi atau di *inkorting* dengan jumlah bagian hibah yang telah diterimanya;
- Bahwa seorang orang tua bisa dikatakan tidak cakap bertindak di depan hukum bila ia dalam keadaan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan penetapan pengadilan, dan biasanya yang menjadi wali pengampu adalah anak-anaknya;
- Bahwa Demensia adalah suatu penyakit usia lanjut biasanya usia di atas 60 tahun, Demensia adalah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan, namun bila tidak atau belum ada penetapan pengadilan orang tua tadi tetap cakap bertindak di depan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan, maka menurut Pasal 163 IS ada 3 golongan penduduk, dimana Golongan Timur Asing termasuk Golongan Tionghoa, maka hukum waris yang berlaku untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa adalah KUH Perdata;
- Bahwa harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan hari Selasa tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 60 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya berisi menyangkut tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena didalam jawabannya Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat memohon agar supaya gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);

Menimbang bahwa eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982*: 72);

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tersebut diatas diatur dalam Pasal 125 HIR ayat 2/Pasal 149 ayat 2 dan Pasal 134-136 HIR/Pasal 160-162 R.Bg, yang mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegdheid van de rechter/exemption of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie/attribution of authority*);

Menimbang bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tidak berkuasanya hakim secara relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat 2/Pasal 149 ayat 2 dan Pasal 133/Pasal 159 R.Bg harus diajukan pada permulaan sidang. Sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg, dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan hakim dalam hal ini secara *ex officio* wajib untuk memutuskannya;

Halaman 61 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Menimbang bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya hakim (*onbevoegdheid van de rechter*) perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*) Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exeptie*);

Menimbang bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatoir exeptie*). Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

(Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997: 11-15; R. Tresna, Komentar HIR, 2001: 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003: 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977: 148-153);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebagai berikut:

**Ad. 1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas)**

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas) karena telah mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan yaitu: antara Keahliwarisan, Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW), Boedel Waris dan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan, Para Tergugat telah keliru dalam memberikan eksepsi terkait ketentuan *obscuur libel*, dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas harta warisan, setiap sengketa kewarisan didasari oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dengan sengaja menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan apa



yang menjadi haknya atas harta warisan tersebut sebagaimana Pasal 834 KUH Perdata, dan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* Penggugat dalam garis lurus berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya menanggapi replik Penggugat dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dengan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat II dan memohon dalam petitumnya agar Majelis Hakim memutus dan mengadili dengan Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, dan Menetapkan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian sesuai dengan *legitime portie* masing-masing atas *boedel* waris yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, apakah benar gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), karena telah mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan yaitu: antara Keahliwarisan, Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW), Boedel Waris dan Perbuatan Melawan hukum dan apakah sengketa kewarisan harus didasari oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dengan sengaja menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya atas harta warisan tersebut, sesungguhnya hal itu sudah menyentuh atau memasuki wilayah pokok perkara, yang hanya dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian materi pokok perkara oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dikesampingkan dan harus ditolak;

**Ad. 2. gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena yang ditarik menjadi pihak dalam gugatan tidak lengkap, yaitu: *Security dan Suster*;

Halaman 63 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan Para Tergugat telah keliru dalam memberikan eksepsi terkait ketentuan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat dalam melakukan penarikan Tergugat I dan Tergugat II yang berkedudukan juga selaku ahli waris dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kompetensinya dimana objek dalam gugatan adalah harta warisan yang secara nyata dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian tidak ada korelasinya kepada pihak Security dan Suster;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya menanggapi replik Penggugat dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dengan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, apakah benar gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak ditariknya *Security dan Suster* menjadi pihak, berakibat gugatan kurang pihak atau tidak lengkap, dan apakah ada korelasinya pihak Security dan Suster ditarik sebagai Tergugat yang tidak berkedudukan selaku ahli waris dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana telah sesuai dengan ketentuan hukum, sesungguhnya hal itu sudah menyentuh atau memasuki wilayah pokok perkara, yang hanya dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian materi pokok perkara oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dikesampingkan dan harus ditolak;

**Ad. 3. gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata;**

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, menurut Tergugat I Penggugat tidak menerangkan fakta-fakta hukum suatu perbuatan yang salah yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, sedangkan menurut Tergugat II surat/dokumen (SHM) yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat I berada dalam penguasaan Tergugat I yang disimpan di kediaman Tergugat II mengingat Tergugat I tinggal dan dirawat di kediaman Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat II merupakan suatu



perbuatan yang beralasan hukum yang cukup, tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh Tergugat II secara hukum terhadap Penggugat, oleh karena tidak ada perbuatan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi suatu kewajiban hukum yang mewajibkan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan, secara fakta Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut hukum, dimana dapat kami buktikan Penggugat merupakan anak kandung dari Pewaris/Alm. Ir. Tjandra Tjahjana, selanjutnya setelah kematian Pewaris seluruh harta warisan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan dikuasainya seluruh harta warisan, yang termasuk hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau dikesampingkan keseluruhannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya menanggapi replik Penggugat dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dengan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, apakah benar gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata atau tidak, sesungguhnya hal itu sudah menyentuh atau memasuki wilayah pokok perkara, yang hanya dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian materi pokok perkara oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ternyata bahwa seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum seperti disinggung di atas, maka dilanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, dan Menetapkan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian Ny. Kartika Indrawati sebesar 1/2 (satu perdua) bagian ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, Andi Tjandra sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari 1/2 (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dan Amalia Tjandra sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari 1/2 (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, dari seluruh harta warisan: Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363, Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Rumah Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010, Piutang PT Anta Tirta Karisma Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Bunga Utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26, Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952, Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia, Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus

Halaman 66 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



juta rupiah), Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), Tabungan di Bank DBS sebesar Rp12.868.700.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg (sembilan kilogram), Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah), Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas di dalam eksepsi maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Objek perkara dalam perkara *a quo* adalah terdiri dari:

- Bahwa Tergugat I adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat II adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Tjandra Tjahjana;
- Bahwa Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022 di Jakarta;
- Bahwa Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana meninggalkan warisan yang merupakan hak dari Ahli Waris yaitu Andi Tjandra/Penggugat, Ny. Kartika Indrawati/Tergugat I, dan Amalia Tjandra/Tergugat II;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana untuk ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;



2. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Tanah di Ulujami kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;

- Bahwa mengenai perhitungan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu:

1. Ny. Kartika Indrawati sebesar 1/2 (satu perdua) bagian ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
2. Andi Tjandra sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari 1/2 (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
3. Amalia Tjandra sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari 1/2 (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
2. Apakah harta warisan peninggalan pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih dapat dibagikan kepada para ahli waris?

harta warisan yang masih disengketakan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363;
2. Rumah Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Piutang PT Anta Tirta Karisma Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Bunga Utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
5. Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26;





6. Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952;
7. Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia;
8. Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
9. Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
10. Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
11. Tabungan di Bank DBS sebesar Rp12.868.700.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
13. Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg (sembilan kilogram);
14. Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
15. Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
3. Apakah Tergugat I harus dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) **dan** Tergugat II harus dihukum membayar kerugian Materiil sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah dan Saksi Margi Rahayu serta Keterangan Ahli Prof. Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn.;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda TI-I sampai dengan TI-XXXI dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa

*Halaman 69 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



bukti surat bertanda TII-I sampai dengan TII-LVII serta saksi-saksi yaitu Saksi Ainur Rozihah, Saksi Supardi, dan Saksi Katarina Singkul serta Keterangan Ahli Dr. Maman Suparman, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

**Ad.1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;**

**a. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I**

Menimbang bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Penggugat, perbuatan Tergugat I ikut menyetujui perubahan nama rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana di Bank Panin yang semula kepemilikan buku tabungan tersebut atas nama Ir. Tjandra Tjahjana dirubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati, **dan** perbuatan Tergugat I telah memberikan kalung berlian kepada Tergugat II secara sepihak tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti dengan seksama bukti surat/tertulis, pada bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah dan Saksi Margi Rahayu yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat keterangan yang membuktikan telah terjadi perubahan nama rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana **di Bank Panin** dirubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti dengan seksama bukti surat/tertulis, pada bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah, Saksi Margi Rahayu dan Saksi Katarina Sinko yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat keterangan yang membuktikan Tergugat I telah memberikan kalung berlian kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawaban tertulisnya menyatakan apa yang telah dilakukan Tergugat I merupakan suatu perbuatan yang beralasan hukum, tidak ada perbuatan salah yang dilakukan oleh Tergugat I secara hukum terhadap Penggugat, sehingga tidaklah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**b. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II**

Menimbang bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Penggugat, Tergugat II telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Tergugat II telah mengambil semua surat dan dokumen berharga serta harta benda milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana seluruhnya secara sepihak tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada Penggugat dan tindakan Tergugat II telah jelas-jelas melanggar hukum dan membuat Penggugat mengalami kerugian yang besar;
2. Bahwa Tergugat II telah menerima uang sewa dari *Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04 – 01 Singapore 238363*, yang mana uang sewa tersebut tidak pernah diberitahukan dan diberikan kepada Penggugat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* perbulannya kurang lebih sebesar SGD 9,000 (sembilan ribu dolar Singapura), namun yang beritahukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar SGD 2,000 (dua ribu dolar Singapura) perbulan, sehingga atas perbuatan Tergugat II telah menggunakan uang sewa tersebut untuk kepentingan sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana seharusnya uang sewa tersebut wajib dibagi rata kepada seluruh Ahli Waris;
3. Tergugat II telah merubah nama kepemilikan rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana di Bank Panin yang mana semula kepemilikan buku tabungan tersebut atas nama Ir. Tjandra Tjahjana or Ny. Kartika Indrawati dirubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati **dan** kemudian sekitar bulan Maret 2022 Tergugat II merubah kembali nama kepemilikan buku tabungan Bank Panin tersebut, yang mana sebelumnya nama pemilik buku tersebut adalah Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati dirubah menjadi Amalia Tjandra saja, dalam rekening tersebut tersimpan uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan saat ini uang tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

*Halaman 71 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



4. Pada tahun 2016 Tergugat II pernah meminjam uang kepada Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan perusahaan milik Tergugat II yaitu PT Anta Tirta Karisma dimana Peminjaman uang tersebut juga telah dituang dalam sebuah Perjanjian antara Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dengan Tergugat II, namun sampai dengan saat ini utang tersebut juga belum dilunasi oleh Tergugat II, tiap keterlambatan pembayaran utang tersebut Tergugat II akan dikenakan bunga utang yang juga harus dibayarkan oleh Tergugat II. Adapun Bunga Utang PT Anta Tirta Karisma yang timbul dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 (selama 6 tahun) adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
5. Pada saat Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana masih hidup, Tergugat II memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Dikarenakan pada saat itu Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana telah menitipkan uang sebesar SGD 100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura) (Kurs pada waktu itu 1 (satu) dolar Singapura = Rp10.000,00)/Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat II digunakan untuk membeli mobil Toyota Voxy milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Adapun sisa uang yang harus dikembalikan Tergugat II kepada Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana adalah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan harga Toyota Voxy yang dibeli saat itu adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Tergugat II pernah meminta secara sepihak kepada Tergugat I (satu) perhiasan kalung berlian, dimana maksud dan tujuan Tergugat II meminta kalung berlian tersebut agar kalung tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II

Menimbang bahwa terhadap **poin 1** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan Saksi Umaroh Tulkhasanah, pada saat Jakarta dilanda banjir tahun 2020, Saksi diperintahkan Pewaris dan Tergugat I untuk segera menaruh semua sertifikat dan barang berharga lainnya di dalam 1 (satu) koper agar dikasih kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata sertifikat dan barang berharga ada pada Tergugat II adalah sepengetahuan dari Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum



pada poin 1, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 1 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 2** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk menguatkan dalil gugatannya pada poin 2, Penggugat mengajukan bukti diberi tanda P-19A sampai dengan P-20D berupa data dari Singapore Academy of Law (SAL) yaitu Badan Promosi dan Pengembangan Hukum Singapura, dijelaskan terkait harta milik Alm. Tjandra Tjahjana yaitu Apartement 331 River Valley Road #04-01 Angsana Tower 1 Singapore 238363, tidak ditemukan informasi wasiat apapun, dengan demikian objek harta waris harus dibagikan sesuai *legitieme portie*;

Menimbang bahwa terhadap poin 2, Tergugat II telah mengajukan bukti diberi tanda T2-XIV berupa Will of Tjandra Tjahjana tanggal 28 Juni 2007, wasiat Tjandra Tjahjana terhadap objek 331 River Valley Road #04-01 Yong An Park Singapore 238363 kepada Amalia Tjandra, dihadapan Lim Poh Jeong Advocate & Solicitor Singapore, ditanda tangani oleh Tjandra Tjahjana dan Kartika Indrawati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 2, karena telah ternyata bahwa pada tanggal 28 Juni 2007 Tjandra Tjahjana telah memberi wasiat terhadap objek 331 River Valley Road #04-01 Yong An Park Singapore 238363 kepada Tergugat II Amalia Tjandra, dihadapan Lim Poh Jeong Advocate & Solicitor Singapore, ditanda tangani oleh Tjandra Tjahjana dan Kartika Indrawati, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 2 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 3** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk menguatkan dalil gugatannya pada poin 3, Penggugat mengajukan bukti surat/tertulis dan saksi-saksi, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat/tertulis, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42 maupun saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah dan Saksi Margi Rahayu, tidak terdapat keterangan yang membuktikan telah terjadi perubahan nama rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana **di Bank Panin**, semula atas nama Ir. Tjandra Tjahjana or Ny. Kartika Indrawati diubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati **dan** bulan Maret 2022 Tergugat II merubah kembali Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati menjadi Amalia Tjandra saja;

*Halaman 73 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah merubah nama rekening milik Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana **di Bank Panin**, semula atas nama Ir. Tjandra Tjahjana or Ny. Kartika Indrawati dirubah menjadi Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati **dan** bulan Maret 2022 Tergugat II merubah kembali Amalia Tjandra or Ny. Kartika Indrawati menjadi Amalia Tjandra saja, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 3 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 4** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk menguatkan dalil gugatannya pada poin 2, Penggugat mengajukan bukti diberi tanda P-26A sampai dengan P-26C berupa SPT tahun 2020 dan Profil Perusahaan PT Anta Tirta Karisma, bahwa terdapat piutang Alm. Tjandra Tjahjana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada PT Anta Tirta Karisma perusahaan milik suami Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap poin 4, Tergugat II telah mengajukan bukti diberi tanda T2-VII sampai dengan T2-XI berupa tanda bukti pembayaran bunga pinjaman kepada Ir. Tjandra Tjahjana dan T2-XVIII berupa bukti transfer pelunasan pembayaran hutang kepada Ir. Tjandra Tjahjana, nomor rekening BCA Ny. Kartika Indrawati sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 4, karena telah ternyata bahwa Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2022 telah membayar lunas hutangnya, berikut bunganya, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 4 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 5** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk menguatkan dalil gugatannya pada poin 5, Penggugat mengajukan Saksi bernama Umaroh Tulkhasanah menerangkan bahwa untuk pembelian mobil Voxy pada tahun 2021 berasal dari uang pribadi Pewaris yang mana cara pembelian mobil tersebut melalui Tergugat II, Pewaris membawa uang cash (uang Dollar Singapura) diserahkan kepada Tergugat II, sedangkan Saksi Margi Rahayu menerangkan bahwa saksi dan Tergugat II pernah mengambil uang untuk membeli mobil Voxy;

*Halaman 74 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 5, karena Saksi-Saksi Umaroh Tulkhasanah dan Margi Rahayu tidak ada menjelaskan sisa uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ada pada siapa dan dipergunakan untuk apa, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 5 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 6** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti surat/tertulis, pada bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah dan Saksi Margi Rahayu yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat keterangan yang membuktikan Tergugat II pernah meminta secara sepihak kepada Tergugat I (satu) perhiasan kalung berlian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 6, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada poin 6 dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum **pada poin 1 sampai dengan poin 6** dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar menyatakan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 2 petitum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam angka 3 petitum gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Andi Tjandra, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175.0315.0563.0015, beralamat di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan



Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya pada petitum angka 3, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 B, dari bukti **P-6** berupa Akte Kelahiran Nomor 223/1963, tanggal 5 Juni 1963, ternyata di Malang pada tanggal 15 Mei 1963 telah lahir Swie Ham Andy (Andi Tjandra) anak laki-laki sah dari Suami Isteri Tjan Hok Tjay (Tjandra Tjahjana) dan Phoa Gwat Hing (Kartika Indrawati), dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175.0315.0563.0015, tanggal 21 Februari 2023 atas nama Andi Tjandra, Lahir di Malang, tanggal 15 Mei 1963, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW.011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dari bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 3175-KM-25012022-0043, tanggal 25 Januari 2022, bahwa di Jakarta tanggal 18 Januari 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Tjandra Tjahjana, lahir di Rembang pada tanggal 25 Oktober 1928;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 1963, anak laki-laki sah dari Suami Isteri Tjan Hok Tjay (Tjandra Tjahjana) dan Phoa Gwat Hing (Kartika Indrawati), orang tua laki-laki Penggugat bernama Tjandra Tjahjana telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar menetapkan Andi Tjandra, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175.0315.0563.0015, beralamat di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana, adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 3 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Ad. 2. Apakah harta warisan peninggalan pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih dapat dibagikan kepada para ahli waris?**

Menimbang bahwa harta warisan yang masih disengketakan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04-01 Singapore 238363;

*Halaman 76 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



2. Rumah Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Piutang PT Anta Tirta Karisma Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Bunga Utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
5. Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26;
6. Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952;
7. Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia;
8. Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
9. Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
10. Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
11. Tabungan di Bank DBS sebesar Rp12.868.700.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
13. Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg (sembilan kilogram);
14. Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
15. Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap harta warisan Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04-01 Singapore 238363 dan Piutang PT Anta Tirta Karisma tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Bunga utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan Sisa uang pembelian mobil Voxy sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di atas,

Menimbang bahwa terhadap harta warisan Apartement Yong Ang Park 331 River Valley Road #04-01 Singapore 238363 ternyata bahwa pada tanggal 28 Juni 2007 Tjandra Tjahjana telah memberi wasiat terhadap objek 331 River



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valley Road #04-01 Yong An Park Singapore 238363 kepada Tergugat II (Amalia Tjandra), dihadapan Lim Poh Jeong *Advocate & Solicitor* Singapore, ditandatangani oleh Tjandra Tjahjana dan Kartika Indrawati, oleh karena itu Apartemen 331 River Valley Road #04-01 Yong An Park Singapore 238363 telah dihibahkan kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap Piutang PT Anta Tirta Karisma tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) serta Bunga utang atas pinjaman PT Anta Tirta Karisma tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), Tergugat II telah mengajukan bukti diberi tanda T2-VII sampai dengan T2-XI berupa tanda bukti pembayaran bunga pinjaman kepada Ir. Tjandra Tjahjana dan T2-XVIII berupa bukti transfer pelunasan pembayaran hutang kepada Ir. Tjandra Tjahjana, nomor rekening BCA Ny. Kartika Indrawati sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tanggal 27 Januari 2022, oleh karena itu Piutang PT Anta Tirta Karisma telah dibayar lunas kepada Tjandra Tjahjana;

Menimbang bahwa terhadap Rumah Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-17A sama dengan bukti T2-IV yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 317, tanggal 7 Maret 1991, Andi Tjandra telah menghibahkan kepada Amalia Tjandra pada tanggal 4 Maret 1993;

Menimbang bahwa terhadap Hibah Ruko Green Garden Blok Z4/26, Tergugat II telah mengajukan bukti T2-XV berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061, tanggal 24 April 1997, bahwa Ny. Kartika Indrawati telah menghibahkan kepada Ny. Amalia Tjandra pada tanggal 30 September 1998, Akta Hibah Nomor 37/Kebon Jeruk/1998;

Menimbang bahwa terhadap Gudang yang ada di Jalan Radar Auri, Nomor 36, Cimanggis, Depok, 16952, Tergugat II telah mengajukan bukti T2-XIII berupa Akta Hibah Nomor 291/2005 tanggal 5 September 2005, bahwa Ir. Tjandra Tjahjana telah menghibahkan 2 (dua) bangunan gudang setempat dikenal dengan Jalan Radar Auri, Nomor 36, Depok, Jawa Barat;

Menimbang bahwa terhadap Villa Leisure Farm – Johor Baru, Malaysia, Tabungan di Bank BCA atas nama Ir. Tjandra Tjahjana sebesar Rp3.249.987.338,00, Tabungan di Bank Panin kurang lebih sebesar Rp4.500.000.000,00, Tabungan di Bank Central Asia pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp6.500.000.000,00, Tabungan di Bank DBS sebesar

Halaman 78 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.868.700.000,00, Surat Berharga Setara Kas sebesar Rp170.262.800,00, Logam Mulia sebanyak kurang lebih 9 Kg, Perhiasan kurang lebih senilai Rp1.000.000.000,00, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti surat/tertulis, pada bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan saksi-saksi yaitu Saksi Umaroh Tulkhasanah, Saksi Margi Rahayu dan Saksi Katarina Sinko yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat keterangan yang membuktikan Villa Leisure Farm – Johor Baru Malaysia, Tabungan pada Bank BCA, Bank Panin dan Bank DBS, serta Surat Berharga, Logam Mulia dan Perhiasan masih ada atau masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan bahwa harta warisan tersebut masih utuh disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan harta warisan masih dapat dibagikan kepada ahli waris Ir. Tjandra Tjahjana dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Menetapkan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian: Ny. Kartika Indrawati sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; Andi Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; Amalia Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; terhadap harta warisan Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Tanah di Ulujami, kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010; adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 4 petitum gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Menetapkan pembagian keseluruhan harta warisan Almarhum Ir.

Halaman 79 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian: Ny. Kartika Indrawati sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; Andi Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; Amalia Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana; adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 4 petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai bagian-bagian tiap ahli waris harus dikabulkan;

**Ad. 3. Apakah Tergugat I harus dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan Tergugat II harus dihukum membayar kerugian Materiil sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam angka 5 dan 6 petitum gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp916.666.666,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) **dan** menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp2.354.999.998,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa konsep tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, adalah sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, dan kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad. 1. tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum telah

*Halaman 80 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



dinyatakan tidak beralasan hukum, maka tidak ada keharusan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian tersebut, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 5 dan 6 petitum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam angka 7 petitum gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* dan *kasasi*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* dan *kasasi* adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 7 petitum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam angka 8 petitum gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 8 petitum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyatalah bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah, maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852B, Pasal 913 dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

*Halaman 81 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Andi Tjandra, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175.0315.0563.0015, beralamat di Jalan Merah Delima II, Nomor 10, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dari Pewaris Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
3. Menetapkan pembagian harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana kepada Para Ahli Waris yaitu dengan bagian:
  - 3.1. Ny. Kartika Indrawati sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
  - 3.2. Andi Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;
  - 3.3. Amalia Tjandra sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang telah dikurangi menjadi bagian Ny. Kartika Indrawati atas keseluruhan harta warisan Almarhum Ir. Tjandra Tjahjana;

## Dari harta warisan:

1. Rumah di Cawang Baru Tengah, Nomor 72, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Rumah Polonia/Cipinang Cempedak di Jalan Cipinang Cempedak I, Nomor 12, RT. 13, RW. 06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Tanah di Ulujami, kurang lebih 1.100 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 3171.0110.0301.6010;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024**, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 82 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heleni Faeriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan **pada hari itu juga.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heleni Faeriaty, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp40.000,00;
3. Proses .....	: Rp100.000,00;
4. Lainnya .....	: Rp88.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp56.000,00;
6. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp324.000,00;
(tiga ratus dua puluh empat ribu)	